



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu menyesuaikan nomenklatur subkegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada keputusan menteri tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menindaklanjuti penambahan kegiatan baru dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun untuk menindaklanjuti perubahan dan/atau penambahan nomenklatur subkegiatan pada RKPD Tahun 2023.
- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah mulai Tahun 2022 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renstra Dinas Daerah terdiri atas:
 1. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 2. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 3. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Perubahan Renstra Dinas Sosial;
 8. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

14. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Perubahan Renstra Satuan Polisi dan Pamong Praja;
 19. Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan;
dan
 20. Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.
- e. Perubahan Renstra Badan Daerah terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Perubahan Renstra Kapanewon terdiri atas:
1. Perubahan Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Perubahan Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Perubahan Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Perubahan Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Perubahan Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Perubahan Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Perubahan Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Perubahan Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Perubahan Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Perubahan Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Perubahan Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Perubahan Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Perubahan Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Perubahan Renstra Kapanewon Piyungan;
 15. Perubahan Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Perubahan Renstra Kapanewon Kasihan; dan
 17. Perubahan Renstra Kapanewon Sedayu.
- g. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian rinci Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022



Diundangkan di Bantul

pada tanggal 20 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 56 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-
2026

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan industri kreatif. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian Renstra sebagaimana

tercantum dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yakni Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan. Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, dokumen perubahan Renstra Perangkat Daerah juga memuat perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi,

dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan;
- d. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Secara umum, Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2021.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan dinas baru yang dibentuk dari penggabungan 2 (dua) dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan kepada setiap pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain adalah urusan pemerintahan wajib bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta urusan pemerintahan pilihan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 764);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 478);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 477);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Nomor 14 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 73);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD dan sebagai acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*), melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul digabung menjadi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah dengan Tipe A dan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Selanjutnya, dengan adanya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tersebut dilakukan perubahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 tahun 2021 tersebut memuat pokok-pokok penyederhanaan birokrasi melalui:

- a. Penyederhanaan struktur organisasi;
- b. Penyetaraan jabatan; dan
- c. Penyesuaian sistem kerja.

Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Sedangkan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara. Selanjutnya Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan., maka tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah,

perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja Dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. Penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian;
- g. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sarana Perdagangan, pengembangan perdagangan dan kemetrolagian;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan dan/atau nonperizinan bidang koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, organisasi, ketatalaksanaan, hukum, perpustakaan, kearsipan dan kerjasama serta budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;

- o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Koperasi, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.
4. Bidang Usaha Mikro, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro.
5. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
 - b. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.
6. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan
 - c. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
7. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan; dan

- b. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.
- 8. UPTD; dan
- 9. Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- i. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- j. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;

- n. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- o. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- p. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas:

- 1) Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Kelompok Substansi dan Subbagian adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Kelompok Substansi Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan pada Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan pelayanan data dan informasi Dinas;

- f. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi Dinas;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Program dan Pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub bagian Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas.

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- c. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- d. Penatausahaan keuangan Dinas;
- e. Pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
- g. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- i. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- k. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Keuangan dan Aset; dan

- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian, dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, keputakaan, kearsipan, dokumentasi kehumasan dan ketatalaksanaan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;
- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan Dinas;
- i. Penyelenggaraan keputakaan Dinas;
- j. Penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Dinas;
- k. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- l. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- m. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;

- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perkoperasian.

Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Koperasi;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperasi; ;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kelembagaan dan pendidikan perkoperasian, pengawasan dan pemberdayaan serta perlindungan koperas;
- f. Pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perkoperasian;
- g. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- h. Pelaksanaan pengawasan koperasi;
- i. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Koperasi;
- j. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Koperasi;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Koperasi; dan

1. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Koperasi terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
2. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

1. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian

Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kelembagaan serta penyelenggaraan pendidikan perkoperasian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja pada Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian;
- c. Penyusunan analisis kelembagaan dan pendidikan perkoperasian penerapan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan bidang kelembagaan dan pendidikan koperasi;
- e. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
- f. Pelaksanaan sosialisasi perkoperasian;
- g. Pendampingan pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi;
- h. Pendampingan pembuatan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT);

- i. Pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data melalui ODS (*Online Data System*) dan fasilitasi permohonan pencetakan Nomor Induk Koperasi (NIK);
- j. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin usaha simpan pinjam;
- k. Fasilitasi pemenuhan komitmen izin operasional pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- l. Penyusunan data dan menganalisa data izin usaha simpan pinjam dan izin operasional pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- m. Pengusulan tokoh penggerak koperasi;
- n. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perkoperasian bagi anggota koperasi;
- o. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- p. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan standarisasi kompetensi sumber daya manusia koperasi;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan pendidikan perkoperasian;
- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian ; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi

Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator. Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan koperasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan koperasi;
- d. Penyusunan analisis pengawasan koperasi dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi;
- f. Penyelenggaraan penilaian koperasi berprestasi, kesehatan koperasi dengan usaha simpan pinjam konvensional maupun syariah dan pengawasan kepatuhan koperasi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pemeringkatan koperasi;
- h. Penyusunan dan analisa data kesehatan dan kepatuhan koperasi;
- i. Pemantauan laporan keuangan koperasi per triwulanan bagi koperasi yang berkegiatan simpan pinjam konvensional maupun syariah;
- j. Pemantauan laporan keuangan koperasi per tahun bagi koperasi sektor riil;
- k. Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan usaha koperasi dan kelembagaan koperasi;
- l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dana pemerintah;
- m. Penyiapan bahan penindakan koperasi ilegal;
- n. Penyusunan penerapan sanksi bagi koperasi;
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan koperasi;
- p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengawasan koperasi;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan Koperasi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Koperasi. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- d. Penyusunan analisis pemberdayaan dan perlindungan koperasi penerapan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- f. Penyusunan analisis data dan keragaan usaha koperasi;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kualitas produk koperasi;
- h. Pelaksanaan perluasan akses pembiayaan atau permodalan bagi koperasi;
- i. Penyiapan bahan promosi akses pasar bagi koperasi ;
- j. Pelaksanaan penguatan dan pentaan kelembagaan manajemen koperasi;
- k. Pelaksanaan digitalisasi koperasi;
- l. Penyiapan bahan restrukturisasi usaha koperasi;
- m. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis usaha bagi anggota koperasi yang memiliki usaha dan bagi pengurus serta karyawan koperasi;
- n. Penyelenggaraan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- o. Pelaksanaan diversifikasi usaha koperasi
- p. Penyiapan bahan penyelesaian aduan masyarakat terhadap koperasi dan penyelesaian perselisihan koperasi dengan pihak lain;
- q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi;

- r. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Usaha Mikro;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Usaha Mikro;
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang usaha mikro;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro dengan lembaga atau pelaku usaha lainnya;
- f. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan usaha mikro;
- g. Pelaksanaan pengawasan serta fasilitasi layanan dan pembiayaan usaha mikro;
- h. Pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang usaha mikro;
- i. Pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang usaha mikro;
- j. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Usaha Mikro;
- k. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Usaha Mikro;
- l. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Usaha Mikro

m. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang usaha Mikro terdiri dari 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro.

1. Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro

Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro.

Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
- d. Penyusunan data dan sistem informasi usaha mikro;
- e. Pelaksanaan pengembangan jaringan usaha dan kemitraan usaha mikro;
- f. Fasilitasi inkubator bisnis bekerja sama dengan pihak lain untuk penumbuhan wirausaha baru;
- g. Fasilitasi dan pendampingan akses pembiayaan usaha mikro;
- h. Penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang usaha mikro;
- i. Pelaksanaan pengawasan perizinan usaha mikro;

- j. Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi usaha mikro;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan dalam mensinergikan pembinaan dan pemberdayaan usaha mikro;
- l. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan usaha mikro;
- m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kemitraan, pemberdayaan dan pengawasan usaha mikro;
- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro

Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro. Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan usaha mikro;
- d. Penyusunan rencana pengembangan kewirausahaan;
- e. Penguatan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha;

- f. Pelaksanaan koordinasi dan penguatan serta pengembangan kewirausahaan;
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan promosi dan perluasan akses pasar bagi produk usaha mikro di tingkat lokal dan nasional;
- h. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi produk usaha mikro;
- i. Pelaksanaan kurasi produk yang memiliki potensi pasar;
- j. Fasilitasi informasi dan teknologi untuk pengembangan usaha mikro;
- k. Fasilitasi layanan pendampingan usaha bagi usaha mikro;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha mikro;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang perindustrian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Perindustrian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perindustrian
- d. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana prasarana, sumberdaya industri, pengawasan dan pengendalian, pemberdayaan dan kerjasama industri;

- e. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan industri dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri serta industri hijau;
- f. Fasilitasi penyusunan standardisasi industri;
- g. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya industri;
- h. Pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan bidang perindustrian;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha;
- j. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan bidang perindustrian;
- k. Pelaksanaan pemberian rekomendasi sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha;
- l. Pengelolaan data dan pengembangan teknologi informasi bidang perindustrian;
- m. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perindustrian;
- n. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perindustrian;
- o. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Perindustrian; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perindustrian terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi, yaitu:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
2. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan
3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Substansi adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri

Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri dipimpin oleh Jabatan Fungsional

Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana serta pemanfaatan sumber daya industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
- d. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan inovasi dan kreativitas industri serta teknologi industri;
- e. Pelaksanaan pengembangan sentra industri kecil dan menengah;
- f. Pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan;
- g. Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam;
- h. Penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur industri meliputi kawasan peruntukan industri, dan sentra industri kecil menengah;
- i. Penyusunan dan penetapan draft Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK);
- j. Penyiapan bahan pembinaan industri hijau untuk industri unggulan kabupaten;
- k. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana prasarana dan pemanfaatan sumber daya industri;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi

Industri

Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan industri serta pengelolaan informasi industri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
- d. Fasilitasi pemberian pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan bidang industri;
- e. Pelaksanaan pengawasan usaha industri;
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah dan izin usaha kawasan industri;
- g. Pelaksanaan Sistem Informasi Industri Nasional (siinas);
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pengelolaan informasi industri;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengawasan, pengendalian dan informasi industri;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengawasan, Pengendalian dan Informasi Industri; dan

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri

Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian. Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri mempunyai tugas penyelenggaraan pemberdayaan dan kerjasama bidang industri. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan dan kerjasama industri;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan dan kerjasama industri;
- d. Pelaksanaan pengumpulan, analisis, dan diseminasi data bidang industri dalam pemberdayaan dan kerjasama industri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan dan kerjasama industri melalui pola kemitraan usaha;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi industri;
- g. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama luar negeri, lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri;
- h. Penyusunan analisis hasil kerjasama dan kemitraan;
- i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan dan kerjasama industri;
- j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Sarana Perdagangan

Bidang Sarana Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, fasilitasi bidang sarana dan distribusi perdagangan serta pengelolaan pasar rakyat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sarana Perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan distribusi perdagangan, kemotrologian dan perlindungan konsumen;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sarana Perdagangan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Sarana Perdagangan;
- e. Penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- f. Perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi sarana distribusi perdagangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pengelola sarana distribusi perdagangan;
- h. Pelaksanaan pelayanan dan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- i. Pelaksanaan perlindungan konsumen;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan pelaku distribusi perdagangan;
- k. Pelaksanaan penjaminan dan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- l. Penyelenggaraan perlindungan konsumen;

- m. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi pada Bidang Sarana Perdagangan;
- n. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi Bidang Sarana Perdagangan;
- o. Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Jabatan Fungsional pada Bidang Sarana Perdagangan;
- p. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Sarana Perdagangan; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Sarana Perdagangan terdiri dari 3 (tiga) Kelompok Substansi yaitu:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
2. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Substansi adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan

Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan.

Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana distribusi perdagangan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- d. Penyiapan bahan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- e. Pelaksanaan pelayanan dan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
- f. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan/ revitalisasi sarana prasarana distribusi perdagangan;
- g. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- h. Fasilitasi penataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
- i. Fasilitasi penyediaan dan pemeliharaan sarana kebersihan dan keamanan distribusi perdagangan;
- j. Pelaksanaan pembinaan kepada personil pengelola sarana distribusi perdagangan;
- k. Pelaksanaan pengembangan kompetensi personil pengelola sarana distribusi perdagangan;
- l. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- m. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan;
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana prasarana distribusi perdagangan;
- o. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana Perdagangan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dan Retribusi dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai

Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan. Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan retribusi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- d. Penyusunan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada pedagang;
- f. Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi bagi pedagang;
- g. Penyiapan bahan perencanaan dan penggalian potensi daerah terkait pelayanan dan retribusi bidang perdagangan;
- h. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
- i. Pelaksanaan pengadaan sarana pemungutan retribusi atas jasa layanan bidang perdagangan;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelola retribusi jasa layanan bidang perdagangan;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- l. Penyiapan bahan pemberian teknis dan supervisi bidang pengelolaan dan retribusi sarana distribusi perdagangan;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan

- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting

Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Perdagangan. Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pengendalian barang pokok serta barang penting. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian barang kebutuhan pokok dan penting;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penjaminan ketersediaan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- e. Pelaksanaan pengendalian ketersediaan dan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian harga, stok, dan pasokan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- g. Pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. Penyediaan data dan informasi harga ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok di tingkat daerah;
- i. Pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;

- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- l. Pelaksanaan pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting serta barang yang diatur di wilayah kerjanya;
- m. Pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen dan pengecer di kabupaten;
- o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengendalian barang pokok dan penting;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

F. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang promosi dan kemitraan serta pembinaan dan pengawasan berusaha;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Pengembangan Perdagangan;
- e. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang produk ekspor unggulan;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin usaha bidang perdagangan;
- g. Pelaksanaan kemitraan dan kerjasama bidang pengembangan perdagangan;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan perdagangan;
- i. Pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
- j. Fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Perdagangan;
- k. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Bidang Pengembangan Perdagangan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri dari 2 (dua) Kelompok Substansi, yaitu:

- 1. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan;
- 2. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing Kelompok Substansi adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan

Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan promosi dan kemitraan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis promosi dan kemitraan;

- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis promosi dan kemitraan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana promosi dan pameran produk Daerah skala daerah, nasional dan luar negeri;
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis usaha perdagangan;
- f. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri dan produk unggulan Daerah;
- g. Pelaksanaan pembinaan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan kemitraan dan pengembangan perdagangan;
- i. Pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk unggulan Daerah melalui kemitraan perdagangan;
- j. Pelaksanaan pameran dagang lokal dan nasional;
- k. Pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah;
- l. Pelaksanaan misi dagang bagi produk ekspor unggulan Daerah;
- m. Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam Negeri di tingkat Kabupaten;
- n. Pelaksanaan pembinaan strategi pemasaran bagi pelaku usaha ekspor;
- o. Pelaksanaan pengelolaan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
- p. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha

Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha dipimpin oleh Jabatan Fungsional Ahli sebagai Subkoordinator dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan. Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan berusaha.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan berusaha;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan berusaha;
- d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan dan pengawasan bidang perdagangan;
- e. Pelaksanaan pengawasan peredaran produk usaha perdagangan, bahan berbahaya, minuman beralkohol dan gudang;
- f. Pelaksanaan pengawasan perizinan di bidang usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pengawasan operasional usaha bidang perdagangan;
- h. Pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- j. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi dalam pelayanan penerbitan izin usaha bidang pengembangan perdagangan;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan dan pengawasan berusaha;
- m. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

G. UPTD Metrologi

Susunan organisasi UPTD Metrologi, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD;

- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Jabatan Fungsional


UPTD Metrologi dipimpin oleh Kepala UPTD, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris. UPTD Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan metrologi legal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Metrologi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPTD Metrologi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional bidang metrologi legal;
- c. Pelaksanaan koordinasi metrologi legal;
- d. Pelaksanaan pelayanan tera atau tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya;
- e. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi bidang metrologi legal;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan bidang metrologi legal;
- g. Pelaksanaan ketatausahaan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja UPTD Metrologi; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

Subbag Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah di lingkup UPTD Metrologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. Penyusunan rencana kegiatan UPTD Metrologi;
- c. Penatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- d. Penatausahaan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- f. Pengelolaan barang milik daerah pada UPTD Metrologi;
- g. Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- h. Pengelolaan kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- i. Pengelolaan data dan sistem informasi
- j. Pelayanan informasi UPTD Metrologi;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan kinerja UPTD Metrologi;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Tata Usaha;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.



Gambar 2.1
 Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh SDM yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur, suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya.

Dalam rangka menjaga agar organisasi mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik, serta diperlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu juga perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya manusia sejumlah 144 pegawai ASN, yang merupakan gabungan ASN dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian sebanyak 39 orang dan ASN Dinas Perdagangan sebanyak 105 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan


No	Uraian	Jumlah
A	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	144
	S2	23
	S1	24
	Diploma	3
	SLTA	81
	SLTP	8
	SD	5
B	Berdasarkan Golongan	144
	Golongan IV	17
	Golongan III	57
	Golongan II	61
	Golongan I	9

No	Uraian	Jumlah
C	Berdasarkan Jenis Jabatan	144
	Pejabat Struktural	30
	Fungsional Umum	107
	Fungsional Tertentu	7
D	Berdasarkan Jenis kelamin	
	Laki-laki	111
	Perempuan	33
E	Berdasarkan Generasi	144
	Generasi Baby Boomers	13
	Generasi X	101
	Generasi Y	29
	Generasi Z	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan diolah, 2021


Data kondisi SDM per tanggal 1 Januari 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan, proporsi terbesar adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 56,3% atau 81 orang dan diikuti tingkat pendidikan S1/S2/D3 sebanyak 50 orang (34,7%), dan selebihnya tingkatan SMP dan SD sebesar 9% (13 orang).



Gambar 2.2
Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan

- b. Berdasarkan golongan, pegawai terbanyak adalah golongan II yaitu sejumlah 61 orang (42,4%) dan terbanyak kedua adalah pegawai golongan III sejumlah 57 orang (39,6%), diikuti dengan golongan IV sejumlah 17 orang (11,8%) dan golongan I sejumlah 9 orang (6,3%).




Gambar 2.3
Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan

- c. Berdasarkan jenis jabatan, jabatan struktural belum semuanya terisi, ada 3 jabatan struktural yang kosong sehingga sementara dirangkap. Untuk jabatan fungsional tertentu terdapat 7 personil dan 107 orang dalam jabatan fungsional umum
- d. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki ada 111 personil atau 77,1%, dan pegawai perempuan berjumlah 33 personil atau 22,9 %.



- e. Proporsi berdasarkan generasi terdata 9 % generasi Baby Boomers (ASN kelahiran tahun 1963-1964), 70% generasi X (ASN kelahiran tahun 1965-1979), 20% generasi Y (ASN kelahiran tahun 1980-1994), 1% generasi Z (ASN kelahiran tahun 1995 ke atas) , dan diproyeksikan pada tahun 2026 mendatang dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai pensiun dan penambahan ASN baru, jumlah generasi millennial (generasi Y dan Z) hanya mencapai 35% dan masih didominasi oleh generasi X sebesar 65%.



Proyeksi kebutuhan sumberdaya aparatur tahun 2021-2026 untuk jangka waktu 5 tahun disusun berdasarkan analisis beban kerja, kondisi existing SDM, dan dengan berbagai asumsi. Berdasarkan data proyeksi kebutuhan SDM per 31 Desember 2026 sejumlah 217 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Proyeksi Kebutuhan SDM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kebutuhan berdasarkan ABK	221	154	154	154	154	154
2	Prediksi Pensiun	7	7	5	6	6	7
3	Rekrutmen CPNS/PPTK	12	12	17	17	17	17
4	Jumlah ASN per 31 Desember*	213	213	220	219	219	217

*) Jumlah ASN tahun n ditambah dengan rekrutmen CPNS dikurangi dengan prediksi pensiun

Sumber: Bagian Organisasi Setda Bantul, diolah, 2021

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana/aset. Aset tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset lainnya. Nilai aset berdasarkan data aplikasi SIMAS (SIM Aset) semester I TA 2021 bisa dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Nilai Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

No.	Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Tanah	44.421.075.527
2	Peralatan dan Mesin	9.194.665.211
3	Gedung dan Bangunan	135.942.413.304
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	128.072.909
5	Aset tetap lainnya	14.019.916
6	Aset lainnya	135.580.750
Jumlah		189.835.827.617

Sumber: aplikasi SIMAS, diolah, 2021

Dalam rangka optimalisasi aset, telah dilakukan kegiatan penilaian kembali BMD (sensus aset) pada tahun 2020. Tujuan dari sensus aset adalah untuk meningkatkan kualitas penyajian data nilai aset pada Laporan Keuangan, membangun database BMD yang lebih baik untuk kepentingan pengelolaan BMD, serta untuk mengidentifikasi BMD berupa tanah dan/atau bangunan serta sarpras lainnya yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan basis data yang akurat dan aktual.

Untuk menjaga validitas atas nilai aset, diperlukan pengamanan terhadap aset melalui tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Salah satu caranya adalah dengan Program Percepatan Sertifikasi BMD sebagai upaya pengamanan BMD aset berupa tanah dan bangunan strategis baik dari segi fisik maupun dari aspek keabsahan kepemilikan aset. Sampai saat ini, progres sertifikasi BMD tanah ialah sebanyak 5 bidang atau 30% dari 16 bidang yang diusulkan untuk disertifikatkan. Kendala terkait pengamanan aset strategis adalah hilangnya bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul pernah membeli aset tersebut serta keterbatasan sumber daya. Upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan BKAD dan desa setempat untuk mengklarifikasi ulang status tanah yang digunakan oleh pasar dan kemudian berkoordinasi dengan BPN Bantul untuk pelaksanaan pengukuran ulang dan penerbitan sertifikat tanah.

Kondisi sarana dan prasarana untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah masih perlu ditambah dan beberapa jenis diremajakan, antara lain sarana transportasi/kendaraan operasional roda empat, peralatan dan perlengkapan kantor dan sarana prasarana pelatihan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian dari Renstra terkait dengan urusan yang diampu oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul periode 2016-2021 menjadi pijakan untuk melakukan *self-evaluation* atas langkah-langkah yang telah diambil dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan untuk periode 5 tahun mendatang. Selain capaian-capaian yang diraih, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Bantul terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya, dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang koperasi, Usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, akan dipaparkan pula potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada periode 5 tahun mendatang dan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsif, efektif dan efisien.

Kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang telah dilakukan untuk mendukung misi ke-3 Bupati yaitu “mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

Capaian target kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, disajikan dalam tabel 2.4.A

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IKU																			
1	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit usaha	-	180	180	180	180	180	-	192	183	185	185	180	-	106	101	102	100	100
2	Peningkatan Tingkat Kesehatan Koperasi	koperasi	-	10	10	10	10	10	-	10	10	120	8	10	-	100	100	100	80	100
3	Pertumbuhan Industri	persen	-	1,7	1,6	3,4	3	4	-	3,4	3,49	3,5	1.86	4	-	200	218	103	62	100
4	Cakupan Ketersediaan Energi	persen	-	75	76	77	78	80	-	75	76	77	-	-	-	100	100	100	0	0
	Indikator Program																			
1	Terlaksananya Pelatihan Wirausaha Baru	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelatihan Wirausaha	orang	-	-	460	-	-	-	-	-	460	-	-	-	-	-	100	-	-	-
3	Jumlah peserta rapat ICSB dan Penataan PSG	peserta	-	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-
4	Jumlah unit usaha yang mengikuti pelatihan untuk calon wirausaha baru	Unit usaha	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	100	-	-
5	Jumlah peserta pelatihan penguatan untuk pelaku usaha mikro	orang	-	-	-	220	-	-	-	-	-	220	-	-	-	-	-	100	-	-
6	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta pelatihan penguatan pelaku usaha mikro meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Jumlah wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK peningkatan kapasitas usaha mikro (UM)	orang	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	100	-
8	Start-Up berprestasi	UMKM	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
9	Delapan puluh persen (80%) dari 200 peserta pelatihan calon wirausaha baru meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-
10	Software Aplikasi UKM	aplikasi	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1	Terlaksananya penyuluhan IRT dan UMKM	kali	-	1	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-
1	Monev KUR	kali	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelaksanaan Pameran	kali	-	3	-	2	-	-	-	3	2	2	-	-	-	100	1000	100	-	-
3	Peningkatan promosi produk UKM	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	
4	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
1	Kampung digital	kecamatan	-	-	-	5	-	-	-	-	2	-	5	-	-	-	100	-	-	
2	Kemitraan	Kelompok	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	
3	Kemitraan	unit usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Terlaksananya Monitoring Dana Pemerintah	kegiatan	-	4	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	100	100	-	-	
5	Kegiatan Pasar Rakyat	kegiatan	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
6	Kegiatan Fasilitasi UKM	UKM	-	150	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
7	Terlaksananya Fasilitasi SPIRT	Unit usaha	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
8	Terlaksananya Sertifikat tanah	Sertifikat	-	200	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	100	-	-	-	
9	Car free day	minggu	-	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	100	-	-	
10	pendampingan IUMK	kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	100	-	-	

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Sosialisasi Sertifikasi tanah	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
12	Pendataan UKM di 17 Kecamatan	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah kegiatan pasar rakyat	lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-
14	Pendampingan Usaha Mikro Kecil	Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Workshop Kemitraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Lembaga Keuangan dan Pelaku Usaha Menengah/Besar	Unit usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Sertifikat IUMK	lembar	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	2000	-	-	-	-	-	100	-
17	Perbup Penggunaan Produk Lokal Bantul	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
18	Delapan puluh persen (80%) dari 20 peserta Bimtek TOT Bagi Pendamping UKM meningkat pengetahuandan keterampilannya	orang	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	100	-
19	Pengawasan Penggunaan Produk Lokal (Seneng Tuku Produk Bantul)	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
20	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta pelatihan bisnis online meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-
1	Terselenggaranya Sosialisasi Aplikasi Koperasi	kali	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Terlaksananya Tangkas trampil Tk SLTP/SLTA	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi	Ko[erasi	-	200	-	233	-	-	-	200	-	233	2	-	-	100	-	-	-	-
4	Terlaksananya Penilaian Koperasi berprestasi	koperasi	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Terselenggaranya Workshop	kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
6	Terselenggaranya Bisnis online	kali	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
7	Terlaksananya Rakerda Dekopinda	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
8	Terlaksananya Sarasehan hari Koperasi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
9	Hibah Perbaikan gedung dan bangunan	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
10	Terlaksananya Pelatihan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
1	Pelatihan Pengawasan Internal	kali	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	100	100	-	-
2	Mengikuti Harkopnas tingkat Nasional	kali	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
3	Pelatihan pembukuan	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Pelatihan Pengentasan Kemiskinan	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	Jumlah pelatihan pengembangan usaha koperasi	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
6	Jumlah pelatihan kompetensi juru buku	Kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
7	Jumlah pelatihan permodalan	kali	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Jumlah pelatihan pengelolaan usaha	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Diklat, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM DAK	kali	-	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan kompetensi juru buku koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan pengawasan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
12	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan permodalan meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
13	tujuh puluh lima persen (75%) dari 30 peserta pelatihan kompetensi juru buku meningkat pengetahuannya	Orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
14	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan kompetensi manager Koperasi DAK meningkat pengetahuannya	Orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
15	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan bagi pengawas koperasi meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
16	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan pengembangan usaha koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
17	Delapan puluh persen (80%) dari 35 peserta Pelatihan manajemen kelembagaan koperasi DAK meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	100	-
18	Delapan puluh persen (80%) dari 30 peserta Pelatihan anggota DEKOPINDA meningkat pengetahuannya	orang	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-	-	100	-
1	Terselenggaranya Workshop	Kali	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	Terselenggaranya Bisnis online	kali	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Pelatihan Pelaku Usaha Melalui Koperasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Diklat UMKM anggota koperasi	kali	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	FGD akses permodalan bagi koperasi	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Coffe Morning Temu Mitra Koperasi	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
7	Terlaksananya workshop pengembangan koperasi	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Terlaksananya bimtek pengurus koperasi terkait pengentasan kemiskinan	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Workshop tentang Akad Syariah	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Terlaksananya monev pengentasan kemiskinan	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
11	Delapan puluh persen (80%) dari 180 peserta pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-	-	-	-	-	100	-
12	Perjanjian kerjasama dengan akademisi dan pelaku usaha	pks	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
1	Terlaksananya Rakerda Dekopinda	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Hibah Perbaikan gedung dan bangunan	paket	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Terlaksananya Pelatihan	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4	Sarasehan Dekopinda/koperasi	kali	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
11	Delapan puluh persen (80%) dari 40 peserta Bimtek Menjahit meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Promosi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Praktek Lapangan	kali	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Pelatihan	kali	-	15	29	-	-	-	-	15	29	-	-	-	-	100	100	-	-	-
4	Kajian Pengembangan dan Pemberdayaan IKM Non Sentra	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	JUmlah peserta pelatihan industri	IKM	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Delapan puluh persen (80%) dari 320 peserta pelatihanindustri meningkat pengetahuan dan keterampilannya	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Delapan puluh persen (80%) dari 80 peserta Pelatihan Bisnis Online meningkat pengetahuan dan keterampilannya	orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Terlaksananya Pameran Apkasi	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Persetujuan Prinsip	ijin	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
3	Tersusunnya Draft Perda RPIK	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
1	Terlaksananya Pameran	Kali	-	9	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	144,4	-	-	-	-
2	Workshop pengembangan IKM	Kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Promosi melalui Pameran	kali	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah promosi bagi IKM di event kegiatan nasional	kali	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
5	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Kajian Rencana Aksi Pengembangan Industri Kreatif	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Workshop Penguatan Industri Kreatif	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kajian Kelembagaan Ekonomi Kreatif	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Publikasi/Iklan Pengembangan Produk IKM Melalui Media Sosial	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pameran Industri kreatif	Kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Festival Batik	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
7	Jumlah koordinasi antar pengurus Korwil APKASI	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Jumlah promosi bagi IKM di event kementerian	kali	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Pelatihan Pembuatan Batik Kayu	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
10	Pelatihan Pembuatan Minuman Tradisional	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
11	Pelatihan Menjahit Masker Batik	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
12	Pelatihan Pembuatan Blangkon	orang	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	100	-
13	Pelatihan kerajinan bambu Pembuatan panahan tradisional	orang	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100	-
1	Tersusunnya Konsep Keterhubungan antar IKM (Pengadaan Bahan Baku)	kali	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Pelepasan tanah Sultan	meterpersegi	-	-	4361	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Ground untuk akses jalan KI																			
3	Kajian pada Sentra	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Kemitraan IKM	kali	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-	-	-
5	RPIK	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
6	Persetujuan Prinsip	Ijin	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-	-
7	Jumlah pengiriman Pengrajin dan pendamping ke Suriname	orang	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
8	Raperda RPIK	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
9	Promosi Produk unggulan	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
10	Terlaksananya promosi IKM	IKM	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100	-	-	-
11	Jasa Appraisal	dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
12	Pelatihan pada Kelompok IKM	pelatihan	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	100	-	-	-
13	Pelatihan Sentra IKM	paket	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
14	Perjanjian Kerjasama antara IKM dengan Usaha Menengah Besar/BUMN	pks	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100	-
15	Koordinasi dan sinkronisasi SIINas	kali	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-
16	Luas tanah untuk jalan Kawasan Industri Piyungan	meterpersegi	-	-	-	-	2734	-	-	-	-	-	2800	-	-	-	-	-	102.4	-
17	Delapan puluh persen (80%) dari 100 peserta pelatihan IKM meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	100	-
1	Sarana prasarana di showroom tatah sungging	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Promosi IKM	IKM	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	FGD Pada Sentra Industri	kali	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hibah peralatan pelatihan	unit	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pelatihan IKM	kali	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Praktek Lapangan	kali	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Terlaksananya pembuatan billboard/baliho pada sentra	unit	-	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-
8	Pelatihan pada sentra dan potensi sentra	unit	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-
9	Promosi IKM pada sentra	IKM	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-	-
10	Delapan puluh persen (80%) dari 160 peserta pelatihan pada Sentra dan potensi sentra meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	orang	-	-	-	-	128	-	-	-	-	-	218	-	-	-	-	-	100	-
11	Nilai penjualan produk/ omset meningkat sepuluh persen (10%)	persen	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	100	-
1	FGD Kemitraan IKM dan Perusahaan Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau Form Indikator	kali	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	workshop kemitraan IKM dan Perusahaan Besar Dalam Pengadaan Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
1	Dokumen Kajian	dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
2	Fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam	koperasi	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
3	Cakupan pengawasan dan pemeriksaan KSP/USP	koperasi	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-
4	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	koperasi	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-	-
5	Cakupan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	peserta	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-
6	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	orang	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7	Capaian kinerja pemberdayaan dan perlindungan koperasi	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
8	Capaian kinerja pemberdayaan UMKM	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
9	Capaian kinerja pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
10	Capaian kinerja penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
11	Capaian kinerja Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

Urusan Perdagangan

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IKU																				
1	Pertumbuhan Nilai Ekspor	%	7	7,05	7.10	7.15	7.20	7.25	7,04	7.09	13.96	32,18	-1,3	7,25	100,5	101,3	196,6	450,07	-13,89	100
2	Jumlah pasar tipe A	Unit	1	1	1	2	3	4	1	1	1	4	4	4	100	100	100	300	133	100
3	Pertumbuhan PRDB sektor Perdagangan	%	4,61	4,76	5.33	6,33	6.62	6.95	6,64	5,69	5,64	5.69	-0,08	6,95	144	119,5	105,8	89,89	-13,29	100

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Program																				
1	Cakupan alat UTTP (ukur takar timbang dan perlengkapannya) yang ditera/tera ulang 9%)	%	n/a	6.5	7	7.5	8	8.5	n/a	10.56	44.14	9.8	10.11	8.5	n/a	162	131	131	126	100
2	persentase deviasi harga komoditas strategis	%	n/a	5	5	5	5	5	n/a	3.96	3.5	2.71	1.35	5	n/a	126	142	238	370	100
3	Jumlah Kawasan Pedagang Kaki lima	Kawasan	n/a	1	2	3	4	5	n/a	1	3	3	4	4	n/a	1	150	100	100	80
4	cakupan jumlah kondisi pasar baik (%)	%	20	66.67	69.7	72.73	75.76	78.79	20	75.76	78.12	62.5	75	78.79	100	114	112	86	99	100
5	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	%	5.6	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.6	3.5	3.5	0.47	2.5	5	100	83	80	10	52	100
Indikator Kegiatan																				
	Tujuh Puluh Lima Persen (75%) Peserta Pelatihan pemasaran/kemasan/perdagangan luar negeri meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya	Orang	120	150	120	120	45	-	120	150	120	120	45	-	100	100	100	100	100	-
	Jumlah pameran di dalam dan luar DIY	Kali	1	9	8	8	-	-	1	9	8	8	-	-	100	100	100	100	-	-
	Jumlah dokumen penataan eksportir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Laporan Hasil Sosialisasi Ijin Usaha Perdagangan/Perda/Perbup	Dokumen	-	-	1	1	1	1	-	=	1	1	1	1	-	-	100	100	100	100
	Jumlah peserta monev ijin usaha bidang perdagangan	Orang	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Kajian peraturan perijinan usaha perdagangan	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Laporan hasil operasi pasar bahan kebutuhan pokok strategis	Dokumen	-	3	3	2	2	2	-	3	3	2	2	2	-	100	100	100	100	100
	Jumlah dokumen pemantauan harga barang kebutuhan pokok	Dokumen	4	4	4	12	12	12	4	4	4	12	12	12	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Peserta Sosialisasi SRG	Orang	-	100	150	150	-	-	-	100	150	150	-	-	-	100	100	100	-	-
	Kajian Pupuk Bersubsidi	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Kajian Supply Chain Kebutuhan Pokok Strategis	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah penyediaan baliho SRG	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Operasional Gudang SRG	bulan	12	12	-	-	-	-	12	12	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-
	Dokumen Lingkungan Kawasan Gudang SRG	dokumen	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Pendataan dan Kajian PKL	Dokumen	-	1	-	4	-	-	-	1	-	4	-	-	-	100	-	100	-	-
	Jumlah lokasi sentra kuliner	Kawasan	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-
	Jumlah Tenda untuk PKL	Unit	-	52	-	18	45	-	-	52	-	18	45	-	-	100	-	100	100	-
	Jumlah Peserta Sosialisasi Penataan PKL	Orang	-	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah pemetaan toko modern dan pasar tradisional; jumlah pemetaan agen LPG, pangkalan LPG, dan Gudang; jumlah pemetaan jalur distribusi bapak	Dokumen	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Operasional di PSG	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Lomba di PSG	kali	-	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Terlaksananya Kajian Omset Pedagang	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-
	Jumlah Kajian Potensi Pasar Rakyat	Dokumen	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100	100	-	-
	Laporan Pelaksanaan retribusi	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Laporan pelaksanaan dana bergulir	dokumen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100	100
	Jumlah peserta pelatihan pedagang pasar	orang	-	720	720	400	40	40	-	720	720	400	40	40	-	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Lomba Pasar Bersih	paket	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-

No.	Indikator kinerja Perangkat Daerah	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Pertunjukan dan peresmian pasar	paket	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
	Pendampingan APPSI	Orang	-	-	1000	400	50	140	-	-	1000	400	50	140	-	-	100	100	100	100
	Penayangan Advetorial dan Videotron	Tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Baliho Terpasang	Unit	-	-	50	4	-	-	-	-	50	4	-	-	-	-	100	100	-	-
	Terlaksananya Grebeg Pasar	Kali	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	100	100	100	-	-
	Pendampingan pengembangan Pasar Rakyat ber-SNI (Pasar Imogiri)	Bulan	-	12	12	12	12	12	-	12	12	12	12	12	-	100	100	100	100	100
	Terlaksananya penataan interior Kemangi Food Corner	Paket	-	-	-		1						1						100	
	Pasar yang dibangun/direhab	Pasar	-	4	8	2	4	10	-	4	8	2	4	10	-	100	100	100	100	100
	Dokumen Perencanaan Pasar	Dokumen	4	2	1	2	3	1	4	2	1	2	3	1	100	100	100	100	100	100
	pemeliharaan pasar rakyat	Pasar	31	6	24	18	20	-	31	6	24	18	20	-	100	100	100	100	100	-
	Jumlah Peserta Sosialisasi Kemetrolagian	Orang	-	880	240	240	-	-	-	880	240	240	-	-	-	100	100	100	-	-
	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	Unit	-	-	90.000	60.000	12.000	10.000	-	-	95.529	60.000	23.154	10.000	-	-	106	100	192	100
	Update Data Potensi Wajib Tera/Tera Ulang	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-
	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kemetrolagian	Kali	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100	100
	Jumlah penyediaan alat standar pelayanan kemetrolagian	Paket	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Jumlah pengadaan kendaraan operasional kemetrolagian roda 4	Unit	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Pembangunan/Rehabilitasi gedung UPT	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	100	-	-	-
	Terlaksananya Operasional UPT Metrologi	bulan	-	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10	10	10	10

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Faktor pendorong dalam pencapaian IKU sebagai berikut :

- a. Adanya program penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.
- b. Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Bantul mempunyai keunikan, ciri khas dan kreatif serta ada sentuhan inovasi dalam menghasilkan produk, disamping itu sifat struggle IKM dalam menghadapi pandemi sangat mendorong masih eksisnya keberadaan mereka.
- c. Kemudahan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Faktor penghambat dalam pencapaian IKU, antara lain :

- a. Kurang optimalnya sinergi pelaksanaan program kegiatan antar pemangku kepentingan
- b. Belum tersedianya infrastruktur yang memadai di Kawasan Peruntukan Industri
- c. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pembatasan kegiatan
- d. Penurunan permintaan produk.
- e. Belum semua UMKM mengakses teknologi informasi yang mengarah ke e-commerce dalam memasarkan produk.

Pada masa pandemi Covid-19, telah mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat sehingga produk sektor industri mengalami penurunan. Namun demikian, dengan kebijakan pemerintah berupa bantuan sosial dan permodalan bagi usaha kecil menjadi salah satu upaya mempertahankan daya beli masyarakat serta mendorong meningkatnya kembali usaha-usaha produktif masyarakat baik skala mikro, kecil maupun menengah. Bahkan industri kreatif cukup besar dalam mendorong peningkatan antara lain melalui kreativitas dan inovasi usaha industri olahan dan ajang promosi /penjualan melalui media online.

Sementara capaian peningkatan kesehatan koperasi tidak mencapai target, karena pandemi Covid -19 memberi pengaruh pada koperasi. Beberapa koperasi likuiditasnya terganggu sehingga aktivitas penyelenggaraan RAT koperasi tidak dapat dilaksanakan, baik secara daring maupun luring. Faktor lain yang menghambat penyelenggaraan RAT koperasi di masa pandemi Covid-19 adalah kurangnya kemampuan SDM pengelola koperasi dalam penguasaan IT dan tidak tersedianya sarana untuk dilakukannya RAT secara daring atau virtual.

Untuk waktu yang akan datang perlu adanya pendampingan dan fasilitasi sarana daring bagi koperasi-koperasi yang mengalami permasalahan tersebut agar dapat melaksanakan RAT secara daring.


Adapun IKU cakupan ketersediaan energi tidak diukur karena urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan.

Urusan Perdagangan

IKU: Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

PDRB Bantul menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sub kategori. Pemecahan menjadi sub kategori ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Sumber data yang digunakan dalam kategori perdagangan adalah data output barang dari industri domestik (dari Seksi Neraca Barang dan Neraca Jasa, BPS), Statistik Transportasi (BPS), Impor barang (BPS), Indeks Harga Konsumen (BPS) dan survei lainnya yang dilakukan oleh BPS.

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan pertumbuhan yang positif kecuali pada tahun 2020. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 5,69% maka capaian tahun 2020 turun sebesar 6,57%.



Sumber: Dinas Perdagangan Kab. Bantul, 2014-2020, diolah

Gambar 2.4 Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan

Untuk mendukung sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini program yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- c. Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

a. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Masih ada permasalahan yang ditemui, yakni terkait regulasi pelaksana verifikasi alat standar kemetrolagian kelas M2 (Bidur 20kg) yang sudah bisa dilimpahkan ke UML Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya masih simpang siur. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait kepastian regulasi
2. Melakukan verifikasi mandiri untuk alat standar kemetrolagian kelas M2
3. Untuk meningkatkan pelayanan tera/tera ulang, pembangunan gedung metrologi tahap II dilanjutkan dengan dana bersumber APBD/APBN

4. Dengan semakin terbatasnya jumlah SDM penera, maka pengiriman ASN untuk mengikuti diklat calon penera dioptimalkan
5. Dengan berlakunya Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020, maka untuk tahun selanjutnya kegiatan kemetrolagian ini juga menyentuh pada pengawasan terhadap BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang merupakan amanat dari UU 23/2014.

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

Pada tahun 2016-2021 angka deviasi harga komoditas strategis adalah selalu dibawah 10 persen, dimana deviasi harga ini dibawah 10 persen masih masuk dalam kategori inflasi ringan (normal). Meskipun di masa pandemi, pemerintah berusaha untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemantauan harga barang kebutuhan pokok dilaksanakan secara rutin setiap hari di 5 pasar rakyat di Kabupaten Bantul yaitu Pasar Niten, Pasar Bantul, Pasar Imogiri, Pasar Piyungan dan Pasar Pijenan. Jenis barang kebutuhan pokok yang dipantau seperti Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Telur Ayam, Daging sapi, Daging ayam, Bawang Merah, Bawang Putih dan Cabe.

Pemantauan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok juga dilakukan pada saat tertentu menjelang hari besar keagamaan nasional seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru yang secara rutin dilaksanakan bersama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bantul maupun Provinsi DIY ke pasar rakyat maupun distributor/ pelaku usaha.

Selain itu juga dilaksanakan Operasi Pasar Murni (OPM) maupun Pasar Murah yang dilaksanakan bekerjasama dengan Disperindag DIY, Bulog Divre DIY, Distributor barang kebutuhan pokok lainnya untuk menjaga kestabilan harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, terutama dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Adapun hasil pelaksanaannya sebagai berikut :



Gambar 2.5 Pemantauan ketersediaan dan harga bapak di pasar piyungan dan pasar Niten Tahun 2021



Gambar 2.6 Pemantauan di Pasar Imogiri bersama TPID Kab. Bantul menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peningkatan Efisiensi Dalam Negeri ini antara lain:

- Adanya pandemi Covid 19
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mentaati peraturan yang ada.
- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen/ masyarakat untuk membeli barang yang aman baik dari segi kesehatan maupun aturan.
- Masih ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya di pasar rakyat
- Daya saing produk lokal yang kalah dari produk impor

Upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya antara lain:

- Menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap HET beberapa jenis barang kebutuhan pokok yang telah ditentukan harganya oleh Pemerintah;

- Menjaga ketersediaan stok dengan mengoptimalkan penyampaian laporan dari pelaku usaha/distributor barang kebutuhan pokok;
- Memantau stok yang ada di gudang untuk menghindari penimbunan barang kebutuhan pokok;
- Mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan dan penggunaan produk dalam negeri.
- Meningkatkan pemasaran produk lokal dengan pemasaran digital, pengemasan, *branding*, dan pameran/*event*

c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

Menghadapi pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) saat ini, menjadikan beberapa permasalahan yang cukup signifikan. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) disatu sisi merupakan pemenuhan lapangan kerja dan menjadi kekuatan perekonomian rakyat, sedangkan disisi lain kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan dengan munculnya kesan buruk, dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum. Untuk mengatasi hal tersebut, tentunya perlu dilakukan penataan pada suatu kawasan tertentu, sehingga PKL bisa tertata rapi dan aktifitas masyarakat di jalan raya tidak terganggu. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul juga harus terus melakukan pemberdayaan PKL baik melalui roadshow, pelatihan maupun pengadaan sarana penunjang bagi PKL tersebut.

IKU: Jumlah Pasar Tipe A

Sebagai bagian dalam urat nadi perekonomian nasional, peran pasar rakyat/tradisional sangatlah signifikan untuk menjalankan berbagai fungsinya, antara lain memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah; meningkatkan kesempatan kerja; menyediakan sarana berjualan, terutama bagi pelaku usaha UMKM; menjadi referensi

harga bahan pokok yang mendasari perhitungan tingkat inflasi dan indikator kestabilan harga; meningkatkan PAD; dan sebagai salah satu sarana pelestarian budaya setempat.

Sasaran meningkatnya kualitas pasar rakyat diukur melalui indikator jumlah pasar rakyat tipe A. Berdasarkan Permendag 77/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, pasar rakyat tipe A merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi). Dengan tipe seperti itu, maka di Kabupaten memiliki 4 pasar dengan tipe A yakni Pasar Imogiri, Pasar Bantul, Pasar Piyungan, dan Pasar Niten.

Untuk meningkatnya kualitas pasar rakyat ini berbagai upaya telah dilakukan antara lain:

a. Program Penataan Pasar Rakyat

Upaya yang telah dilakukan adalah melengkapi fasilitas – fasilitas yang ada di Pasar Rakyat, Melakukan pemeliharaan/rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana pasar yang mengalami kerusakan, melakukan revitalisasi guna menghidupkan kembali pasar rakyat di jaman yang modern ini, serta memberikan suasana nyaman dan aman pada kegiatan perdagangan yang ada di Pasar Rakyat Kabupaten Bantul. Indikator program penataan pasar rakyat ini adalah cakupan jumlah kondisi pasar baik. Persentase pasar baik sampai tahun 2020 sebesar 75 persen.

b. Program Pemberdayaan Pedagang

Indikator program pemberdayaan pedagang ini adalah pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat. Pengambilan data diperoleh dari hasil survey omzet pedagang pasar rakyat dengan sasaran pedagang pasar dengan komoditas bahan makanan, bahan makanan segar, toiletries, sandang, peralatan dapur, dan lainnya.


Dilihat dari hasil omzet pedagang, terdapat penurunan omzet pedagang dari tahun ke tahun. Penyebab penurunan omzet yang sangat signifikan tersebut karena makin berkurangnya konsumen yang belanja

di pasar, semakin sedikitnya pedagang, serta munculnya pandemi Covid-19. Rencana yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah:

1. Peningkatan SDM para pedagang Pasar
2. Keberadaan pasar rakyat masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat luas melalui promosi pasar
3. Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat oleh pedagang pasar rakyat
4. Beberapa pedagang mulai dengan memasarkan produk dagangannya melalui media online
5. Meningkatnya kesadaran pedagang tentang pentingnya memperbaiki organisasi kepengurusan APPSI

Permodalan yang terbatas merupakan salah satu permasalahan dalam pengelolaan pasar rakyat/tradisional khususnya pedagang. Hal ini memberikan dampak terhadap munculnya rentenir yang menjanjikan pinjaman uang dengan banyak kemudahan, namun dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Bantul secara berkelanjutan telah mengantisipasi melalui pelaksanaan pinjaman dana bergulir dengan bunga lunak tanpa agunan bagi para pedagang pasar dalam rangka penguatan modal usaha. Dana bergulir ini sudah menjangkau di 23 pasar rakyat dengan akumulasi modal sebesar Rp7.000.000.000,00 Namun demikian, pinjaman ini baru menjangkau sebanyak 3.354 pedagang (28,44%) dari seluruh pedagang pasar se-Kabupaten Bantul, sehingga ke depan program tersebut dapat ditingkatkan agar akses pedagang untuk mendapatkan penguatan modal lebih terbuka dan banyak untuk meningkatkan kemandirian usaha.



IKU: Pertumbuhan Ekspor

Sumber: Dinas Perdagangan, 2020

Gambar 2.7 Perkembangan Ekspor 2012-2020 (dalam ribu US\$)

Pameran dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk ajang pengenalan produk ke masyarakat, pengenalan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal, pengenalan produk atau jasa kepada pengunjung yang menjadi target. Pameran produk memang tidak langsung dapat meningkatkan ekspor Kabupaten Bantul, namun mampu mendongkrak nilai penjualan produk pada saat pameran berlangsung. Analisa pasar saat pameran berlangsung, komoditi dari Kabupaten Bantul sangat diminati karena mempunyai ciri khas dan model yang unik dari kreatifitas para pengrajin asli Kabupaten Bantul.





Kain Lurik menjadi salah satu pakaian tradisional kebanggaan dari masyarakat Kabupaten Bantul setelah batik. Lurik berasal dari kata lorek yang dalam bahasa Jawa kuno berarti lajur, garis, atau belang.



Lurik merupakan pakaian tradisional yang unik, dengan perpaduan warna-warni cerah memberi kesan ceria sehingga tidak hanya identik dengan pakaian orang tua. Sentra pembuatan lurik ada di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul

Gambar 2.8 Produk unggulan yang dipamerkan

2.3.2 Kinerja Keuangan

Pelayanan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian tidak akan dapat dilakukan secara optimal tanpa dukungan anggaran. Pada tabel 2.8 disajikan perkembangan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul selama tahun 2017-2021. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa anggaran cenderung mengalami penurunan dalam nilai setiap tahunnya. Kecenderungan ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran. Keadaan demikian menjadi tantangan untuk dapat tetap mencapai target sasaran yang ditetapkan. Salah satu upaya adalah dengan meningkatkan kemitraan dengan berbagai pihak seperti akademisi, perusahaan-perusahaan (Grab, Gojek, Tokopedia, YIA, PT. Yosugi) serta meraih dana CSR dari pihak perbankan dan beberapa perusahaan.

Kenaikan anggaran pada tahun 2020 disebabkan karena adanya tambahan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan Yogyakarta untuk pengembangan industri kecil dan menengah dan Program Perisai untuk pemulihan ekonomi masyarakat karena dampak covid-19.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Tahun 2016-2021

Urusan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (miliar rupiah)						Realisasi (miliar rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	-	3,14	3,06	3,02	3,03	-	-	2,77	2,83	2,76	2,46	-	-	88,22	92,48	92,00	81,19	
	Belanja Langsung:	-	12,72	9,71	7,4	9,46	-	-	11,31	8,52	7,15	9,07	-	-	88,92	87,74	96,62	95,88	
	belanja pegawai	-	3,556	3,65	3,71	3,76	-	-	3,17	3,36	3,43	3,19	-	-	89,15	92,88	92,45	84,84	
	belanja barang jasa	-	6,98	8,6	6,08	4,52	-	-	6,34	7,69	5,88	4,14	-	-	90,83	88,02	96,71	91,59	
	belanja modal	-	5,324	0,510	0,59	4,2	-	-	4,57	0,31	0,58	4,19	-	-	85,84	76,47	98,31	99,76	
	Belanja:																		
	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	9,558	-	-	-	-	-	9,558	-	-	-	-	-	100
	Belanja Modal	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	0,012	-	-	-	-	-	100
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul, 2016-2021

Keterangan: tahun 2016 masih perangkat daerah yang lama yaitu Dinas Perindagkop

Urusan Perdagangan

No	Uraian Sumber Keuangan	Target (juta rupiah)						Realisasi (juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APBD		32,130	31,552	29,717	14,747	19,259	-	26,241	29,715	34,707	20,062			79,1	95,3	96,8	98,8	
	Belanja Tidak Langsung		7,316	6,868	6,636	7,290			6,616	6,181	5,972	6,561							
	Belanja Langsung:		24,814	24,684	23,082	7,457			19,625	23,534	28,735	13,501							
	belanja pegawai		3,705	3,732	3,855	3,958			6,673	8,001	10,004	10,088			92,84	95,11	95,36	89,68	
	belanja barang dan jasa		7,939	7,851	7,372	2,627			4,317	3,085	7,235	2,550					98,14	97,09	
	belanja modal		13,171	13,101	11,854	872			8,636	12,448	11,496	863			65,57	95,02	96,98	98,97	
	Belanja:																		
	Belanja Operasi						18,084						18,084						100
	Belanja Modal						1,175						1,175						100
	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	DAK	-	884	7,147	3,400	-	-	-	834	6,446	3,293	-	-	-	94,28	97,64	96,86	-	-
3	TP-APBN	-	-	6,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	100

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, 2016-2021

1. Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar 79,09% berarti ada Rp5.188.921.364,00 yang tidak dapat direalisasikan pada tahun 2017 dan menjadi Silpa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Silpa tersebut sebagian besar disebabkan oleh tidak terlaksananya beberapa pekerjaan antara lain permasalahan pada pengadaan peralatan kemetrolgian. Proses lelang telah selesai dilaksanakan dan pihak penyedia sebagai pemenang lelang telah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan dokumen kontrak telah disepakati. Namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak penyedia tidak bisa menyediakan barang sesuai dengan kontrak. Selain itu anggaran sebesar Rp3.994.450.000 untuk penggantian/pembelian tanah kas desa tidak dapat dilaksanakan. Pengadaan tanah kas desa terdiri dari 2 lokasi yakni pasar Niten dan pasar Sorobayan. Sampai dengan Oktober 2017 hanya pasar Niten yang bisa mengumpulkan berkas untuk pembebasan lahan tanah kas desa untuk pasar Niten. Kemudian Surat Ijin Gubernur DIY tentang pelepasan tanah kas desa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017 belum terbit, sehingga proses penggantian TKD tersebut tidak bisa direalisasikan.
2. Pada tahun 2020, jumlah anggaran direfocusing, dari anggaran semula Rp 11.581.575.221 menjadi Rp 7.457.307.421. Refocusing bertujuan untuk penanganan pandemi covid-19.
3. Realisasi APBD pada tahun 2021 adalah realisasi sd Triwulan II TA 2021.
4. Anggaran DAK dialokasikan untuk revitalisasi pasar rakyat, kecuali pada tahun 2018 selain untuk revitalisasi pasar juga dialokasikan untuk kendaraan dan peralatan metrologi
5. Anggaran Tugas Pembantuan (TP-APBN) TA 2018 Kementerian Perdagangan sebesar Rp6.000.000 tidak dapat dilaksanakan karena gagal tender

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY, hasil telaah terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, berikut ini tantangan dan peluang yang dihadapi

dalam rangka pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Pasar global dan persaingan usaha
- b. Adanya UU Cipta Kerja
- c. Keterbatasan bahan baku lokal dan modal bagi UKM dan IKM
- d. Peningkatan produktivitas usaha
- e. Kelengkapan legalitas usaha dan sertifikasi produk
- f. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19
- g. Revolusi Industri 4.0
- h. Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
- i. Penyiapan infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para UKM dan pedagang di pasar rakyat

Tantangan tersebut perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan koperasi, UKM dan IKM serta pasar rakyat dengan penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, kemitraan, inovasi dan penerapan teknologi.

Pasar global merupakan tantangan tersendiri bagi pelaku UKM untuk meningkatkan daya saing, Agar lebih memiliki daya saing pelaku usaha harus meningkatkan kualitas produk, kontinuitas produk, legalitas usaha dan legalitas produk, Hal yang harus dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah melakukan pelatihan manajemen, keterampilan, inovasi produk, pemasaran, desain produk, packaging, pelatihan pemberdayaan dan fasilitasi sertifikasi serta menghubungkan dengan akses permodalan.

Sedangkan peluang bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Jalan Jalur Lintas Selatan, Bandara dan Kawasan Industri akan mengakibatkan tumbuhnya destinasi pariwisata baru
- b. Jumlah tenaga kerja yang melimpah
- c. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- d. Terbukanya akses internet untuk promosi KUKM
- e. Ketersediaan lahan industri
- f. Terbukanya kemitraan dengan BUMD dan perguruan tinggi
- g. Terbukanya akses keuangan dari Bank Daerah dan Bank Milik Pemerintah
- h. Perkembangan pariwisata
- i. Tumbuhnya industri kreatif yang signifikan

Semakin maraknya kesepakatan perdagangan bebas, membuka akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah baik nasional maupun internasional dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat, berkembangnya pariwisata menjadi peluang daerah dalam mengembangkan IKM.

Pembangunan bandara YIA di Kabupaten Kulon Progo mendorong peningkatan kunjungan wisatawan luar negeri maupun wisatawan domestik sehingga dapat membuka peluang bagi pengembangan industri kecil/IKM dan UKM di wilayah Kabupaten Bantul.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat mampu dengan cepat mengakses pusat-pusat industri/sentra industri sehingga mendorong munculnya industri kreatif dan perluasan pasar produk UKM/IKM.

Lembaga/BUMN/Mitra Kerja Dinas ini ke depan yang bersama-sama mendukung pengembangan pemberdayaan IKM, serta banyaknya perguruan tinggi di DIY dapat merupakan peluang bagi pengembangan sektor industri dan perdagangan. keberadaan BUMD dan perguruan tinggi adalah sebagai mitra kerja dalam upaya mengembangkan dan memajukan koperasi, UKM dan IKM, baik dalam rangka peningkatan kapasitas maupun fasilitasi permodalan, fasilitasi pemasaran fasilitasi galeri dan show room produk UKM/IKM, Perguruan tinggi adalah mitra kerja yang dipandang mampu memberi solusi dan mengembangkan inovasi produk, peningkatan

kualitas produk, penerapan teknologi tepat guna bagi produksi dan desain produksi, Untuk waktu yang akan datang perlu adanya sinergi dengan dua lembaga ini secara lebih intensif untuk upaya meningkatkan perekonomian.

Sementara itu, pengembangan koperasi, usaha mikro, industri dan perdagangan menghadapi berbagai hambatan:

1. Persaingan usaha yang makin besar, baik itu antar daerah, persaingan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar, pandemi Covid-19 yang tak kunjung selesai hingga medio 2021 ini
2. Infrastruktur yang kurang mendukung.

Hambatan-hambatan tersebut memiliki sisi positif yaitu sebagai tantangan bagi pelaku untuk mempunyai kesiapan dan kemampuan bertahan yang tinggi dalam menghadapi persaingan.

Saat sekarang dan untuk ke depan, tantangan bagi pelaku industri kecil dan menengah yakni pesatnya perubahan dalam revolusi industri, tantangan untuk meningkatkan produktivitas dengan teknologi industri merupakan bagian untuk mengupayakan peningkatan produk kualitas industri dengan melibatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan nilai budaya yang terkandung dalam pembuatan /kreativitas produk IKM.

Lahirnya Undang-undang Cipta Kerja akan memberikan iklim yang berbeda yaitu dengan dikeluarkannya kemudahan-kemudahan dalam perijinan sehingga menuntut pengawasan untuk mutlak dilakukan.

Salah satu faktor produksi yang harus dipenuhi adalah ketersediaan bahan baku industri dan modal bagi pelaku industri, Untuk memenuhi permintaan kebutuhan bahan baku industri maka perlu adanya terobosan untuk mendatangkan bahan baku dari luar daerah atau menyediakan alternatif bahan baku lokal.

Persaingan global memberikan tekanan bagi produk industri kecil dan menengah mengingat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku industri terhadap kualitas produk, legalitas produk, maupun legalitas usahanya. Dengan demikian adalah menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih

meningkatkan sisi legalitas produk dan usaha para pelaku industri kecil dan menengah baik di sentra maupun non sentra.

Produktivitas usaha perlu menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan, Hal ini akan berkait dengan peningkatan kesejahteraan pelaku industri kecil dan menengah dengan berbagai upaya pendampingan dan fasilitasi yang diberikan antara lain dengan kemitraan dan diberikan fasilitasi akses permodalan dengan pihak lembaga keuangan, serta akses pemasaran.

Pelaku UKM yang kreatif dituntut untuk dapat menentukan komoditas apa saja yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran serta memiliki analisis potensi pasar dalam dunia pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah


Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul mengalami beberapa permasalahan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, adapun pohon masalah dan pemetaan permasalahan tersebut dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya pengembangan kualitas koperasi, kurangnya daya saing usaha mikro, dan IKM	Terbatasnya pengembangan inovasi, model bisnis dan kelembagaan koperasi	• Rendahnya minat untuk berkoperasi
			• Kurangnya sumber daya manusia dan profesionalitas pengelola koperasi
			• Terbatasnya akses Pembiayaan
			• Kurangnya Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi
			• Kurangnya inovasi Perkoperasian
		Terbatasnya pengembangan usaha mikro	• Masih rendahnya pengembangan inovasi usaha dan peningkatan inkubasi usaha
			• Kurangnya promosi dan branding Usaha Mikro
			• Kurangnya penerapan manajemen usaha mikro yang baik
			• Kurangnya Jangkauan Pemasaran Usaha Mikro
			• Kurangnya akses Pembiayaan
			• Kurangnya jaringan kerjasama, kemitraan dan perlindungan usaha mikro
			• Kurangnya kesadaran kepemilikan perizinan pelaku usaha mikro
			• Kurang optimalnya pengawasan perizinan berusaha
		Kurang optimalnya pembangunan dan pengembangan industri	• Kurangnya inovasi produk
			• Kurangnya infrastruktur industri
			• Kurangnya penguasaan teknologi oleh pelaku industri
			• Kurangnya jaringan kerjasama, kemitraan dan perlindungan IKM
			• Kurangnya Jangkauan Pemasaran IKM

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya promosi dan branding IKM • Kurang optimalnya pengawasan perizinan industri
2	Tatakelola Kinerja Sektor Perdagangan yang belum optimal	Belum efektifnya pembinaan usaha dan promosi perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Database Toko Swalayan, Toko Kelontong, Angkringan, PKL, dan Gudang yang belum update • Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif • Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding • Minimnya identifikasi potensi produk ekspor dan pelaku usaha daerah sebagai partner dagang ekspor untuk menemukan peluang pasar ekspor serta menemukan pelaku usaha daerah yang dapat dijadikan sebagai mitra dagang ekspor
		Belum optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi fisik, ekonomi, dan sosial pasar rakyat belum optimal • Penjaminan mutu Pasar Rakyat melalui penerapan SNI belum menyentuh banyak pasar • Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal • Aksesibilitas modal pedagang pasar rendah • Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce
			<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Perundangan tentang Pengelolaan Pasar yang kurang komprehensif
		Belum efektifnya pengelolaan distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal • Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN • Database UTTP belum update • Seringnya penyesuaian regulasi dengan peraturan perundangan yang baru • Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya

Gambar 3.1 Pohon Masalah Pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan



3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menggambarkan bagaimana tujuan akhir yang diinginkan oleh Bupati terpilih lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan budaya hidup yang ada di Kabupaten Bantul.



Visi:

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhinneka

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ke-3 ini mendukung Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yakni struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan, Sasaran pada misi ke-3 ini adalah mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

Adapun keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dengan misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati Bantul Terpilih adalah :

1. Melaksanakan pembangunan bidang perindustrian dengan menciptakan kawasan industri yang terintegrasi;
2. Melaksanakan pengembangan klaster-klaster industri kreatif;

3. Melaksanakan program kegiatan pengembangan usaha mikro kecil dengan rumah besar koperasi;
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha mikro kecil;
5. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan pasar rakyat;
6. Memodernisasi pasar tradisional; dan
7. Melaksanakan distribusi perdagangan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada program unggulan yang menjadi fokus pembangunan lima tahun ke depan sebagai implementasi misi ke-3, yaitu :

- a. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif;
- b. Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil serta Badan Usaha Milik Desa;
- c. Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat; dan
- d. Modernisasi pasar tradisional.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi :
 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat

No	Misi ke-3	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
1	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangsa Pasar yang semakin terbuka; 2. Terbukanya lapangan kerja; 3. Tersedianya potensi usaha; 4. Respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah; 5. Perkembangan pariwisata; 6. Dukungan IT; 7. Implementasi e-retribusi; 8. Sarpras Perdagangan; 9. Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh globalisasi; 2. Tingginya tingkat persaingan usaha; 3. Tingginya selektifitas produk yang digunakan; 4. Penguasaan teknologi dalam pemanfaatan potensi lokal; 5. Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum efektif; 6. Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk; 7. Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding; 8. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; 9. Turunnya jumlah pengunjung pasar; 10. Belum optimalnya revitalisasi fisik dan non fisik Pasar Rakyat; 11. Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal; 12. Masih banyaknya rentenir; 13. Belum tersedia infrastruktur online untuk platform e-commerce bagi para pedagang di pasar rakyat; 14. Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal; 15. Belum ada SDM khusus untuk tenaga PPNS atau PPTN; 16. Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya; dan 17. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal tertib ukur.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM

Tahun 2020-2024

Sasaran strategis pengembangan koperasi dan UMKM oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Koperasi dan UKM periode 2020 – 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UMKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagaimana ditayangkan dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Periode 2020 – 2024

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern Yang berdaulat, mandiri dan maju	Masih kurangnya penguasaan teknologi informasi sumber daya manusia pengelola koperasi,	Jumlah koperasi aktif dan sehat menjadi potensi sebagai koperasi modern, mandiri, dan maju,

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			Kurangnya kemampuan manajerial pengelola (SDM) koperasi (belum profesional)	Daya dukung kelembagaan koperasi cukup besar bagi kemajuan koperasi
			Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah	Fasilitasi permodalan bagi koperasi cukup memadai
2	Terwujudnya UMKMyang Mampu Bersaing di pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik kelas yang berdaulat dan mampu bersaing di Pasar domestik dan global	Masih rendahnya keberanian berwirausaha	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM
			Penguasaan teknologi pelaku UMKM belum memadai	Adanya Peningkatan pemahaman dan Penerapan standarisasi manajemen mutu,
			Masih lemahnya daya saing pelaku usaha,	

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Sasaran strategis Kementerian Perindustrian RI Tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu Meningkatkan Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas
2. Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0
3. Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah Meningkatkan Kemampuan Industri Dalam Negeri
4. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri
5. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
6. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah Meningkatkan Persebaran Industri

Tabel 3.5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kementerian Perindustrian periode 2020 – 2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas	
			Kontribusi PDB Industri Pengolahan Nonmigas	
			Tenaga kerja di sektor industri	
			Nilai ekspor produk Industri Pengolahan Nonmigas	
			Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	
			Produktivitas tenaga kerja sektor industri	
			produktivitas sektor industri pengolahan nonmigas	
			nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas	
			persentase hasil riset lima tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri	
			persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	
			lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	
			b. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi
			Sumber daya manusia industri 4.0 yang kompeten	
		c. Meningkatkan Kemampuan Industri DalamNegeri	produk tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku	
		persentase SNI bidang industri		
		d. Meningkatkan Penguasaan Pasar Industri	pertumbuhan ekspor industri pengolahan	
		penambahan jenis produk industri		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis
			pengolahan nonmigas yang di ekspor
		e. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	wirausaha industri kecil yang tumbuh IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		f. Meningkatnya Persebaran Industri	KI yang dikembangkan

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian RI tersebut, faktor-faktor yang menjadi penghambat dan faktor-faktor yang menjadi pendorong Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perindustrian

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas	Adanya Pandemi Covid-19	Kontribusi PDRB sektor industri pengolahan cukup tinggi
			Kesesuaian kompetensi SDM industri masih kurang	Kemampuan SDM sektor industri kreatif tinggi dan faktor budaya
			Ketersediaan bahan baku industri belum mencukupi sehingga harus didatangkan dari luar kabupaten	Terdapat potensi pasar produk industri baik regional, nasional dan internasional
			Infrastruktur Industri belum memadai	Ketersediaan lahan industri (KPI Sedayu, Pajangan, Piyungan)
		Penguatan Implementasi Making Indonesia	Penguasaan dan penerapan teknologi	IKM tumbuh dengan memanfaatkan teknologi pengolahan dan

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		4.0	informasi masih rendah	pemasaran melalui platform digital, seperti e-commerce
		Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Lemahnya pengelolaan usaha	Potensi kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain sangat terbuka
				wirausaha industri kecil yang tumbuh
				IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya
		Meningkatnya Persebaran Industri	Sarana dan prasarana sentra industri belum memadai	Terdapat sentra-sentra industri kecil menengah

3.3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan

Pengembangan perdagangan secara nasional menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan. Tujuan dan Sasaran jangka menengah pembangunan secara nasional dapat dilihat dari Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kementerian Perdagangan Periode 2020 – 2024

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Kinerja Ekspor Non-Migas Dan Jasa	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas Yang Bernilai Tambah Dan Jasa	Neraca Perdagangan (USD Miliar)
			Pertumbuhan Ekspor Riil Barang Dan Jasa
			Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)
			Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB (%)
			PTA/FTA/CEPA Yang Disepakati (Secara Kumulatif)

No	Tujuan Renstra K/L	Sasaran Renstra K/L	Indikator Sasaran
2.	Peningkatan Konsumsi Nasional Yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Terwujudnya Stabilisasi Harga Dan Ketersediaan Pasokan Barang	Inflasi Pangan Bergejolak (%)
		Terwujudnya Konsumen Berdaya Dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	Indeks Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga (IPKTN)
		Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar Dan Eceran, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor (%)
			Kontribusi Produk Dalam Negeri Dalam Konsumsi Rumah Tangga Nasional (%)
		Optimalnya Peranan PBK, SRG Dan PLK	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (%)

Sementara itu terdapat faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan periode 2020 - 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Kementerian Perdagangan

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding	Banyaknya jumlah pelaku usaha yang kreatif di Kabupaten Bantul
2	Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;	Fluktuasi harga bahan pokok dan penting lainnya	Dilaksanakannya operasi pasar dalam rangka pengendalian harga; Tersedianya TPID tingkat Kabupaten yang rutin melakukan koordinasi

No	Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
3	Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK	Pengelolaan SRG belum optimal	Adanya kebijakan kedelai bisa masuk dalam komoditas SRG
4	Meningkatnya pasar produk dalam negeri;	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri yang kurang	Adanya Peraturan Bupati Nomor 126 Tentang Penggunaan Produk Lokal Daerah
5	Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk	Mulai berjalannya system OSS yang lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan

3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM
2. Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM

Tabel 3.9 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY Tahun 2019-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Mewujudkan Perekonomian Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban Melalui Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UKM	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	Nilai omset koperasi (Rp, Juta)
			Nilai omset UKM (Rp, Milyar)
		Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM	Kontribusi jumlah WUB terhadap jumlah UKM (%)

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Koperasi dan UKM Daerah DIY tersebut, faktor-faktor yang menjadi tantangan dan faktor-faktor yang menjadi peluang Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah:

Tabel 3.10 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM DIY

No	Sasaran Renstra DISKOP UKM DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM	SDM Pengurus dan Anggota Koperasi Mayoritas Usia Tua	Tersedianya Teknologi Cyber (Digital)
		Belum Semua Koperasi UKM Digitalisasi	Potensi UKM cukup besar
			Peluang pasar cukup besar
2	Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UKM	Lemahnya Ketahanan (Modal, SDM, Kompetensi) Wirausaha baru	Kebijakan pemerintah yang berpihak kepada WUB

3.3.5 Telaahan Renstra Disperindag DIY

Bagian ini mengemukakan hasil analisis dari tugas pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY sebagai penentu isu-isu strategis yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan program kegiatan di sektor perindustrian dan perdagangan seperti dibawah ini:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan pelaku usaha sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya persaingan usaha sektor perdagangan luar negeri;
4. Pengembangan industri kreatif dan kawasan industri di DIY.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dalam menentukan sasaran pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY,

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan adalah meningkatnya industri pengolahan dan meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3.11 Tujuan, Sasaran dan Indikator Tujuan, Sasaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran
1	Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional	Meningkatnya industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY
			Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB DIY (Rp, Juta)
		Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Nilai sektor perdagangan dalam PDRB DIY

Pada tabel disajikan permasalahan pelayanan urusan perindustrian dan urusan perdagangan berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul Terhadap Sasaran Renstra Disperindag DIY

No.	Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya industri pengolahan	Keterbatasan bahan baku lokal bagi industri pengolahan	IKM dan UKM di Kabupaten Bantul lebih inovatif dan kreatif
2	Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri	Masih terbatasnya data sektor perdagangan Belum dimilikinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Belum optimalnya sinergitas program kegiatan pembinaan sektor perdagangan tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Adanya forum trilateral desk antara pemda DIY dan Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui tantangan serta peluang yang dapat dilakukan dari penjabaran Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor

pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW yang meliputi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan perangkat daerah adalah membandingkan RTR dengan kondisi eksisting sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa	Pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder Pengembangan JLSS Pembangunan jalan lingkar luar Yogyakarta atau Jogja Outer Ring Road (JORR) direncanakan untuk mengurangi arus lalu lintas di jalan lingkar (ring road)	Sesuai	Pengembangan usaha perdagangan Revitalisasi Pasar Rakyat	Kawasan penunjang ekonomi belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai	Kesesuaian RTRW
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan	Kawasan	Pengembangan	Program	Kecamatan	Ketersediaan	.Regulasi

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Budidaya	Budidaya	Kawasan Industri	prioritas pengembangan kawasan industri	Piyungan dan Kecamatan Sedayu	lahan yang dikuasai Pemda untuk usaha pengembangan sentra industri dan kawasan promosi terbatas,	yang mengatur kemudahan perizinan industri menengah dan besar .Telah terdapat penetapan kawasan Industri Piyungan, Sedayu dan Pajangan,

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dilihat dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dapat dilakukan dengan memperhatikan kesinambungan pembangunan termasuk keberlangsungan lingkungan, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta keterkaitan antar wilayah,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, Upaya pengembangan pelayanan perangkat daerah dengan memperhatikan rekomendasi /adaptasi KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) meliputi 17 (tujuh belas) tujuan dengan masing-masing indikatornya sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan, Adapun Pelaksanaan pengembangan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mendukung pada tujuan ke-8 dan 9 KLHS RPJMD, yaitu :

Tujuan 8: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Untuk Semua

Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi,

Telaah terhadap KLHS diimplementasikan pada indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan, dan atau kebijakan, rencana dan/program.

Adapun telaah terhadap KLHS berkaitan dengan program yang dijalankan perangkat daerah, dalam kaitan dengan pelayanan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, indikator TPB tersebut dipengaruhi faktor penghambat dan

faktor pendorong untuk mengatasi permasalahan pelayanan perangkat daerah. Telaah KLHS dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14 Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
<p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan,</p>	<p>Meningkatkan akses menuju pelayanan keuangan untuk pengusaha dan UMKM</p> <p>Pengaturan pembiayaan formal untuk UMKM</p> <p>Meningkatkan akses ke pembiayaan formal seperti KUR dan kredit ultra mikro</p> <p>Meningkatkan kesadaran dan literasi sosial melalui promosi dan kampanye yang berhubungan dengan informasi dan pengetahuan tentang produk keuangan</p> <p>Mengembangkan database bagi UMKM</p>	<p>Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan, pada tahun 2024 meningkat menjadi 25 % (2019 : 3%)</p> <p>Dapat diupayakan melalui</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) - Program Pengembangan UMKM <p>Kerjasama dengan pihak perbankan untuk memberikan bantuan kredit UMKM</p>	<p>Kemampuan lembaga perbankan terbatas untuk melayani seluruh UMKM</p> <p>Keterbatasan akses perbankan bagi pelaku UMKM</p> <p>Keterbatasan pelaku UMKM terhadap informasi perbankan</p> <p>Kurangnya Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku UMKM</p>	<p>Bunga yang relatif lebih rendah bagi UMKM</p> <p>Semakin meningkatnya pengetahuan pelaku usaha mikro berkaitan dengan akses layanan keuangan</p> <p>Semakin menguatnya produksi dari UMKM</p>
<p>Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit</p>	<p>Fasilitasi UMKM dalam mengakses Kredit</p>	<p>Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Meningkat Menjadi 8,83 % Pada Tahun 2024, (2019 : 6%)</p> <p>Pemerintah Opd: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda, DKUKMP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - (Kerjasama Daerah) - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm) - Program Pengembangan Umkm <p>Non Pemerintah</p>	<p>Masih adanya UMKM yang belum bisa mengakses fasilitas kredit perbankan dikarenakan belum dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk kredit,</p> <p>Masih tingginya UMKM yang tidak mampu mengakses fasilitas kredit perbankan,</p> <p>Masih adanya masyarakat yang merasa tidak mampu untuk membayar kredit</p>	<p>Banyaknya layanan kredit yang ditawarkan oleh Bank Himbara</p> <p>Semakin meningkatnya produksi UMKM</p>

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		Pelaku Usaha Perbankan Memperluas Cakupan Pelayanan Fasilitas Kredit	beserta bunganya,	
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	Meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia, kompetensi dan tatakelola bisnis Perbaiki industri jasa pengguna dan daur ulang Industri 4.0, ekonomi kreatif dan digital	Meningkatnya Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita (2019 : 15,18%) Pemerintah Opd: Bagian Administrasi Pemerintahan Setda (Kerjasama Daerah) – Program Perencanaan dan Pembangunan Industri – Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Covid 19 Pemberian keringanan pajak atau aspek lainnya kepada pelaku industri	Keterbatasan bahan baku Industri Kurangnya adaptasi pelaku usaha industri terhadap regulasi baru, Kurangnya inovasi pelaku usaha industri Kurangnya perlindungan standarisasi dan sertifikasi,	Investasi bidang usaha industri Kemudahan perizinan usaha Inovasi pelaku usaha industri Daya saing produk industri
Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur – PDRB – ADHK		Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario Peran Mitra Non-Pemerintah Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario wabah COVID-19	Kelembagaan sentra belum memadai Kurangnya kemampuan IKM dalam melaksanakan ekspor Lemahnya promosi produk industri Minimnya akses pasar ekspor untuk produk UMKM	Ketersediaan tenaga kerja terampil Pertumbuhan unit usaha
Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri,	Memperkuat kerja sama dengan dunia bisnis dalam meningkatkan keahlian tenaga kerja industry	Penyediaan data Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri Pemerintah OPD: DPMPT,	Kurangnya IKM dalam melaksanakan ekspor Kurangnya perlindungan standarisasi dan	Kreatifitas IKM Bantul tinggi

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		DKUKMPProgram Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota – Program Pengembangan Umkm Non Pemerintah Pelatihan inovasi produk industri kecil untuk meningkatkan nilai tambah	sertifikasi, Lemahnya legalitas produksi, Alat produksi belum mutakhir, Keterbatasan ke akses permodalan,	
Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit,	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar,	Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario Peran Mitra Non-Pemerintah Perlu Diperhatikan berdasarkan Jenis Skenario wabah COVID-19	Legalitas perusahaan belum ada, Akses ke jasa permodalan masih rendah, Rendahnya kemampuan menyusun bisnis plan	Tersedianya jasa perbankan koperasi di Kabupaten Bantul,
PDB Per kapita	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan	Program Pengembangan Ekspor	Kualitas produk UMKM Indonesia masih kurang untuk menunjang ekspor produk UMKM	Kemudahan dalam pemasaran dengan bantuan teknologi
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalisasi pasar belum memberikan dampak optimal bagi perkembangan ekonomi wilayah	Peningkatan sarana prasarana pasar

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang, Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis Kabupaten Bantul yang berhubungan dengan ketugasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bantul 2021 - 2026 adalah ketimpangan pendapatan .

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, dan urusan perdagangan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, dengan memperhatikan tingkat kepentingan, mendasar, berjangka menengah maka ditetapkan isu-isu strategis pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan perindustrian yang akan ditangani pada periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
3. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah

4. Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi
5. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
6. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
7. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
8. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan
9. Pengelolaan Pasar Rakyat
10. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan

Isu strategis untuk periode 2021-2026 ditentukan berdasarkan kriteria dan bobot berikut ini:

Tabel 3.15 Nilai Skala Kriteria Usulan Isu Strategis Urusan Perdagangan Periode 2021 – 2026

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

*) Urutan dan jumlah kriteria dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 3.16 Nilai Skala Kriteria Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Urusan Perindustrian, dan Urusan Perdagangan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	15	10	20	8	10	15	78

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
2	Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	15	8	15	8	10	10	68
3	Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,	18	10	10	6	12	10	66
4	Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	15	7	10	6	12	10	60
5	Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	20	8	18	10	10	10	76
6	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	15	10	18	10	10	10	73
7	Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	15	10	16	10	8	13	72
8	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	15	8	14	8	10	10	67
9	Pengelolaan Pasar Rakyat	15	10	19	8	10	15	77
10	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	15	10	18	8	10	15	76

Tabel 3.17 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Urusan Perindustrian, dan urusan Perdagangan

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	78	13
2	Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	68	11,33
3	Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat	66	11

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
	dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,		
4	Peningkatan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	60	10
5	Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	76	12,6
6	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	73	12,1
7	Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	72	12
8	Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan	67	11,2
9	Pengelolaan Pasar Rakyat	78	13
10	Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan	76	12,7

Berdasarkan hasil pembobotan isu strategis di atas, dapat diprioritaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
2. Pengelolaan Pasar Rakyat
3. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
4. Tatakelola distribusi dan harga bahan pokok/strategis serta pengawasan dan pengendalian perdagangan
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Peningkatan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
8. Peningkatan daya saing usaha sektor perdagangan
9. Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah

10. Peningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran perangkat daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun Baseline/ Tahun 2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir Renstra (2026)
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Rasio Gini		0,370 angka	0,360 angka	0,350 angka	0,325 angka	0,320 angka	0,310 angka	0,310 angka
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	1,6%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%	16,5%
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1.576,54	1.725,60	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84
	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif		n/a	80%	90%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	1,8%	1,9%	2%	2,1%	2,2%	2,3%	2,3%
		Pertumbuhan industri kreatif	0,2%	0,31%	0,41%	0,56%	0,84%	0,97%	0,97%

Pengukuran target indikator sasaran perangkat daerah dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Pengukuran Target Indikator Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formula	Keterangan
Rasio Gini			
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100%	koperasi yang berkualitas adalah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset
Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun n	sumber data BPS
Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif			
Meningkatnya kualitas UMKM	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun n dikali 100%	
Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha industri n-1 x 100%	
	Pertumbuhan industri kreatif	Jumlah industri kreatif tahun n dikurangi jumlah industri tahun n-1 dibagi jumlah industri kreatif tahun n-1 x 100%	

Industri Kreatif

Pemerintah Daerah dalam periode 5 (lima) tahun mendatang mentargetkan terwujudnya Kabupaten Kreatif versi Unesco, Kabupaten Kreatif versi Unesco mencakup 18 indikator yang harus dicapai untuk menjadi Kabupaten/kota Kreatif, Industri Kreatif diartikan sebagai Industri


yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut [Kementerian Perdagangan].

Pengertian lain diberikan Howkins, industri kreatif ialah industri yang mempunyai ciri-ciri keunggulan pada sisi kreativitas dalam menghasilkan atau menciptakan berbagai desain kreatif yang melekat pada produk barang atau jasa yang dihasilkan.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Bantul perlu melakukan upaya untuk mendorong dan membina masyarakat pengrajin atau pelaku industri kreatif mengembangkan produk.


PDRB Sektor Perdagangan

Adapun target indikator sasaran Nilai Sektor Perdagangan dalam PDRB Kabupaten Bantul dihitung berdasarkan analisis tren (data tahun 2012-2020) untuk periode tahun 2021-2026, dengan perhitungan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Regresi Data PDRB Sektor Perdagangan

Berdasarkan rumus regresi yang didapat dari analisa tren tersebut, dapat ditentukan proyeksi nilai sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2021-2026 yaitu:



Gambar 4.2 Proyeksi Nilai Sektor Perdagangan terhadap PDRB dari Hasil Analisa Tren (Miliar Rupiah)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan serta peluang-peluang dan tantangan/ancaman yang ada. Adapun kekuatan dan kelemahan pada layanan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.1 Kekuatan dan Kelemahan Pada Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Kekuatan	Kelemahan
Kapasitas sumber daya manusia Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan memadai	Belum optimalnya kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan sumber-sumber daya UKM dan sentra
	Pengawasan gudang, peredaran bahan berbahaya, barang kemasan rusak, dan kadaluarsa, barang ilegal, dan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) yang belum optimal
Aset yang mendukung pelaksanaan kegiatan	Tidak dapat mengakses data perijinan dari sistem OSS
Potensi UMKM/IKM Kabupaten Bantul lebih kreatif dan inovatif	Minimnya data UMKM
	Kurangnya fasilitas promosi dan pemasaran produk, packaging dan branding
	Lemahnya IKM/UKM dalam mengakses bahan baku, permodalan, pengembangan produk maupun pasar
	Lemahnya entrepreneurship dan penguasaan teknologi pelaku IKM

Kekuatan	Kelemahan
Nilai-nilai gotong royong masyarakat Kabupaten Bantul masih tinggi	Manajemen pengelolaan koperasi belum optimal
Banyaknya jumlah pelaku usaha	Database Perdagangan yang belum update dan belum tervalidasi
	Pedagang Pasar dan Pedagang Kaki Lima yang belum tertata
Banyaknya jumlah pedagang pasar rakyat	Turunnya jumlah pengunjung pasar sehingga pendapatan pedagang menurun
	Revitalisasi fisik dan non fisik (revitalisasi manajemen, ekonomi, dan sosial) Pasar Rakyat belum optimal
	Kualitas pengelolaan retribusi pendapatan belum optimal

Peluang dan tantangan/ancaman yang menghambat pada layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 5.2 Peluang dan Tantangan/Ancaman yang menghambat pada Layanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

Peluang	Tantangan/Ancaman
Pembangunan Bandara internasional YIA di Kabupaten Kulonprogo	Kemitraan dengan pihak-pihak ketiga dalam mendukung dan mendorong peningkatan kualitas produk UMKM dan Koperasi
Pembangunan JJLS (Jalan Jalur Lintas Selatan)	Tumbuh kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru
Tumbuhnya tempat-tempat destinasi wisata baru	Peluang dalam pemasaran produk UMKM terbuka
Berkembangnya digitalisasi dalam pemasaran produk UMKM dan Koperasi	Terbukanya pasar yang lebih luas
Potensi Sentra-sentra IKM yang dikembangkan	Ketersediaan bahan baku lokal terbatas
Berlakunya pasar ekonomi MEA	Produk dari luar daerah/luar negeri masuk ke pasar dalam negeri
	Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri
	Fluktuasi Harga
Dengan UU Cipta Kerja, koperasi lebih mudah didirikan	Sumber daya manusia pengelola koperasi belum optimal
Perdagangan Bebas yang dapat memberi peluang ke akses	Tatakelola rekomendasi perizinan berusaha bidang perdagangan belum

Peluang	Tantangan/Ancaman
internasional dan kerjasama antar wilayah	efektif
	Infrastruktur yang kurang baik sehingga menghambat kinerja pelaku ekspor
	Persaingan usaha yang kurang sehat antara pengusaha pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar
Perkembangan pariwisata menjadi peluang dalam mengembangkan IKM	Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan standarisasi produk
Dukungan program dari APBN, DAIS, dan CSR	Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemic covid-19
Banyaknya lembaga mitra kerja dan Perguruan Tinggi di Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi dan pendampingan pelaku usaha di Kabupaten Bantul	

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan tersebut diatas, berikut dapat disusun strategi sebagai berikut:

Tabel 5.3 Alternatif Strategi dengan SWOT

STRATEGI (PELUANG+KEKUATAN)	STRATEGI (PELUANG+KELEMAHAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global 2. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra 3. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif, 4. Penguatan UKM melalui pengembangan aspek desain, packaging, dan pemasaran produk 5. Pengembangan entrepreneurship 6. Pemanfaatan IT untuk mendukung usaha perdagangan 7. Peningkatan sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi 2. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan 3. Peningkatan fasilitas promosi bagi pelaku usaha 4. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha 5. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI 6. Menggiatkan Promosi Pasar Rakyat 7. Penataan Pedagang Kaki Lima
STRATEGI (ANCAMAN+KEKUATAN)	STRATEGI (ANCAMAN+KELEMAHAN)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal 2. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri 3. Memberikan layanan perizinan dan non perijinan berbasis teknologi informasi 4. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis 5. Menyusun aturan tentang kewajiban pelaporan informasi gudang 6. Stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi 2. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha serta pengembangan pemasaran 3. Penguatan perdagangan dalam negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 4. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses pemasaran produk UMK secara berkesinambungan 5. Peningkatan kapasitas pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL

Dari hasil tabel analisis SWOT tersebut maka strategi yang dapat dilakukan adalah:

1. Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi koperasi
2. Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi
3. Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global
4. Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal
5. Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra
6. Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
7. Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif,
8. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, pengelolaan persaingan usaha
9. Standar fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha
10. Revitalisasi pasar rakyat menuju standarisasi SNI
11. Menyusun sistem informasi/database Perdagangan
12. Peningkatan pengawasan distribusi bahan pokok/bahan strategis
13. Fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan;
14. Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
15. Peningkatan pengawasan perizinan usaha bidang perdagangan

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan tersebut diatas dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 5.4 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika
Misi : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Terwujudnya pemerataan pendapatan	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga untuk mengembangkan digitalisasi Koperasi	Mendorong digitalisasi koperasi
		Meningkatkan kemajuan usaha dan modernisasi koperasi	Mendorong kemitraan koperasi dalam meningkatkan usaha,
	Meningkatnya kualitas UMKM	Meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global	Memperluas kerjasama kemitraan pentahelic meliputi akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat dan media massa serta memperluas akses pasar internasional
			Pengembangan SDM ekonomi kreatif
			Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke platform digital marketplace
		Penumbuhan dan penguatan produk-produk unggulan lokal	Menumbuhkan inovasi dan digitalisasi UMKM,
	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Penumbuhan dan pengembangan sentra dan potensi sentra	Penyusunan Perda RPIK
		Percepatan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	Pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan industri
		Penumbuhan, pengembangan berbagai sub sektor dan produk industri kreatif,	Pemanfaatan peluang kemitraan dengan Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat dan Media massa untuk mengembangkan kompetensi SDM, memperluas promosi, memperkuat infrastruktur dan sarana

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
			prasarana guna menumbuhkembangkan sentra Industri kreatif dan penguatan produk unggulan daerah,
	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Penguatan Perdagangan Dalam Negeri melalui peningkatan kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan pengelolaan persaingan usaha, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Distribusi dan Stabilisasi Harga Pokok/Barang Strategis 2. Peningkatan Kapasitas Metrologi dan dan Peningkatan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
		fasilitasi sarana promosi serta pengembangan aspek desain, packaging, hingga pemasaran termasuk melakukan pendampingan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha termasuk pedagang pasar dan PKL secara berkesinambungan	Penguatan Pelaku Usaha termasuk pedagang pasar dan PKL sehingga dapat meningkatkan nilai tambah/ daya saing produk usaha
		Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan	Peningkatan Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan
		Peningkatan pengawasan perizinan usaha	Meningkatkan sistem pengawasan perizinan usaha yang lebih efektif dan efisien

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat, Sampai dengan Agustus 2021 belum ada tanda pandemi akan berakhir, Perlu kebijakan Kabupaten Bantul untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dan pandemi. Pandemi mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan serta

melambatnya perekonomian, untuk itu kebijakan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak pandemi dan pemulihan ekonomi.

Beberapa kebijakan yang mendukung pelayanan dinas dalam penerapan adaptasi baru sebagai akibat pandemi Covid-19, antara lain:

1. Pemantauan dan sosialisasi protokol kesehatan
2. Peningkatan kualitas usaha meliputi pelatihan produk, desain, dan manajemen serta inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar
3. Fasilitasi pengembangan usaha dan kontinuitas produk melalui fasilitasi ketersediaan bahan baku dan pemasaran produk
4. Fasilitasi legalitas usaha melalui kemudahan perijinan dan pengawsasan perijinan
5. Legalitas produk meliputi fasilitasi perijinan PIRT, Halal, Hak Merk, Hak Dagang dan lainnya
6. Promosi, pameran, test pasar dan bazar
7. Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran dengan perlindungan dan pengembangan usaha mikro
8. Modernisasi pasar rakyat
9. Mempermudah investasi bidang perdagangan
10. Pengembangan SDM ekonomi kreatif
11. Mendorong para pelaku UMKM untuk beralih ke *platform* digital *marketplace*

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rencana program, indikator dan target kinerja program serta kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk tahun 2021-2026 beserta dukungan pendanaan sebagaimana tersaji pada Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
Terwujudnya Pemerataan Pendapatan				Rasio Gini	$G = 1 - \frac{\sum P_i}{\sum Q_i + \sum Q_{i-1}}$ dimana: P _i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Q _i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi	0,37 angka	0,36 angka	0,35 angka	0,325 angka	0,32 angka	0,31 angka	0,31 angka			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul				
	2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					19.899.177.115	20.117.575.719	20.616.768.094	21.017.595.594	22.094.591.677	103.745.708.198			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan	Kabupaten Bantul			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							n																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 dokumen		9 dokumen		9 dokumen		10 dokumen		46 dokumen					
	2	17	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaporan kinerja				12 dokumen	28.835.020	-	-	-	-	-	12 dokumen	28.835.020			Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Kabupaten Bantul	
							Laporan Capaian Kinerja (LKJ, LPPD, LKPJ, IKM Semester I dan II, Evaluasi Renja Triwulanan I sd IV)				9 dokumen		-		-		-	9 dokumen						
	2	17	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 laporan	-	9 laporan	7.978.522	9 laporan	8.964.448	9 laporan	10.029.671	9 laporan	12.926.638	45 laporan	39.899.279	Kelompok Substansi Program dan Pelaporan	Kabupaten Bantul
	2	17	01	202		Administrasi Keuangan perangkat daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah																Sekretaris	Kabupaten Bantul
							Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagikan sub kegiatan di kali 100%	100 persen		100 persen	15.328.350,998	100 persen	15.514.075,358	100 persen	15.658.687,221	100 persen	15.778.690,428	100 persen	15.920.418,461	100 persen	78.200.222,466	Sekretaris	Kabupaten Bantul
	2	17	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN				14 kali	15.277.680,758,00	-	15.328.358,094,00	-	15.471.383,094,00	-	15.589,660,094	-	15.726,443,094	14 kali	77.393.525,134	Subbag Keuangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
						Pemerintah Daerah	urusan pemerintah daerah																		
							Capaian kinerja pengadaan BMD	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagikan sub kegiatan di kali 100%	100 persen	100 persen	77.300.000	100 persen	26.650.000	100 persen	26.650.000	100 persen	26.650.000	100 persen	26.650.000	100 persen	183.900.000	100 persen	183.900.000	Sekretaris	Kabupaten Bantul
	2	17	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			1 unit	26.650.000	-	26.650.000	-	26.650.000	-	26.650.000	-	26.650.000	1 unit	133.250.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit					
	2	17	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya			3 jenis	50.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jenis	50.650.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul		
	2	17	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah																Sekretaris	Kabupaten Bantul	
							Capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagikan sub kegiatan di kali 100%	100 persen	100 persen	1.651.462.082	100 persen	1.649.453.802	100 persen	1.684.031.248	100 persen	1.720.187.566	100 persen	1.867.815.834	100 persen	8.572.950.533	100 persen	8.572.950.533	Sekretaris	Kabupaten Bantul
	2	17	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air			-	-	12 laporan	60.500.000	12 laporan	60.500.000	12 laporan	60.500.000	12 laporan	60.500.000	60 laporan	242.000.000	Subbag Keuangan	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Laporan Perawatan Kendaraan			24 dokumen		-		-		-		-		24 dokumen				
							Laporan Kegiatan administrasi Umum			84 dokumen		-		-		-		-		84 dokumen				
							Laporan Pelayanan Tamu			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen				
							Laporan operator komputer			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen				
							Jasa pengelola administrasi keuangan dan kepegawaian			396 OB		-		-		-		-		396 OB				
							Tanah yang disewa untuk Akses jalan KIP Piyungan			5 persil		-		-		-		-		5 persil				
							Sewa lahan untuk pasar per tahun			11 pasar /th		-		-		-		-		11 pasar /th				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			228 laporan		263 laporan		263 laporan		263 laporan		263 laporan		1280 laporan				
	2	1	0	2	0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah															Sekretaris	Kabupaten Bantul
							Capaian kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah capaian kinerja sub kegiatan dalam kegiatan berkenaan dibagi n sub kegiatan di kali 100%	100 persen	100 persen	489.881.835	100 persen	574.463.514	100 persen	741.692.208	100 persen	834.461.320	100 persen	1.013.082.452	100 persen	3.653.581.329		Sekretaris	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
	2	17	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			-	-	41 unit	350.000.000	41 unit	370.000.000	41 unit	380.000.000	41 unit	420.000.000	8 unit	1.520.000.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul	
	2	17	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bahan bakar minyak			34.350 liter	443.381.835	-	124.463.514	-	136.692.208	-	157.711.320	-	196.657.452	34.350 liter	1.058.906.329	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul	
							pajak kendaraan bermotor roda 2			35 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 unit	-	-	-	
							pajak kendaraan bermotor roda 4			15 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	-	-	-	
							Pajak kendaraan bermotor roda 3			5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	-	-	-	
							Pajak kendaraan bermotor roda 6			4 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 2			35 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 4			15 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 3			5 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 unit	-	-	-	
							Pemeliharaan dan pergantian suku cadang roda 6			4 unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	-	-	-	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit		8 unit		8 unit		8 unit		8 unit		49 unit				
	2	17	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin lainnya				51 unit	26.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	51 unit	26.500.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul	
	2	17	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan Bangunan Lainnya				3 unit	20.000.000	-	100.000.000	-	235.000.000	-	296.750.000	-	396.425.000	3 unit	1.048.175.000	Subbag Keuangan dan Aset	Kabupaten Bantul	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 unit			3 unit		3 unit		3 unit		3 unit	3 unit				
	Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas						Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n - jumlah koperasi aktif yang berkualitas tahun n-1 / jumlah koperasi aktif tahun n x 100%	1,6 persen		3,3 persen			3,3 persen		3,3 persen		3,3 persen		3,3 persen	16,5 persen		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							aset																
		2	17	02		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas koperasi												Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul			
						Persentase rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun n / jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam x 100%		2.5 persen	2.5 persen	24.835.120	2.5 persen	28.000.000	2.5 persen	29.500.000	2.5 persen	31.000.000	2.5 persen	32.000.000	2.5 persen	145.335.120	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
		2	17	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota													Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	Jumlah dokumen rekomendasi untuk koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam dan operasional	2 dokumen	1 dokumen	24.835.120	28.000.000	29.500.000	31.000.000	32.000.000	1 dokumen	145.335.120	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul					
							Cakupan fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam tahun n dibagi dengan target jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam tahun n dikalikan 100%	67 persen	100 persen			100 persen	100 persen	100 persen	100 persen								
		2	17	02	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi		1 unit	24.835.120	-	28.000.000	-	29.500.000	-	31.000.000	-	32.000.000	1 unit	145.335.120	Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoprasian	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi														
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp																
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)																		
			ta																															
				Laporan perizinan koperasi			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen																	
				Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			1 unit usaha		2 unit usaha		2 unit usaha		2 unit usaha		2 unit usaha		9 unit usaha																	
		2103	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya kualitas koperasi														Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul															
				Persentase pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi / jumlah koperasi aktif x 100%		66,88 persen		70,23 persen		121.110.120		73,58 persen		155.895.000		75,25 persen		159.543.000		76,92 persen		166.757.500		78,59 persen		194.992.000		78,59 persen		798.297.620		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)			TARGET	Rp
		2	17	03	201	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul			
						Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi kepatuhannya pada tahun n	196 dokumen	210 unit	121.110.120	-	155.895.000	-	159.543.000	-	166.757.500	-	194.992.000	235 unit	798.297.620	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Cakupan koperasi yang diperiksa dan diawasi	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi tahun n dibagi dengan target jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi tahun n dikalikan 100 persen	98 persen	98 persen		98 persen		98 persen		98 persen		98 persen	98 persen			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
		2	17	03	201	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian pemeringkatan koperasi oleh lembaga jasa pemeringkatan koperasi		1 dokumen	94.275.000	-	155.895.000	-	159.543.000	-	166.757.500	-	194.992.000	1 dokumen	771.462.500	Kelompok Subsistensi Pengawasan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	a / jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi x 100%																
2	1704	201				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
							Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang dinilai kesehatannya pada tahun n	182 unit	200 unit	26.835.120	-	47.500.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.000.000	200 unit	231.835.120		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
							Cakupan koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya tahun n dibagi dengan target jumlah koperasi simpan pinjam / unit simpan	96 persen	96 persen		96 persen		96 persen		96 persen		96 persen	96 persen			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
								pinjam koperasi yang dinilai kesehatannya tahun n dikalikan 100%																		
		2	17	04	201	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian kesehatan KSP/USP/KSPPS/USPPS			200 sertifikat	26.835.120	-	47.500.000	-	50.000.000	-	52.500.000	-	55.000.000	200 sertifikat	231.835.120			Kelompok Substansi Pengawasan	Kabupaten Bantul
							Laporan hasil sosialisasi penilaian kesehatan				0 dokumen		-		-		-		-		0 dokumen					
							Data Kelembagaan koperasi				12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen					
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				200 unit usaha		215 unit usaha		220 unit usaha		225 unit usaha		230 unit usaha		230 unit usaha					
		2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas koperasi																	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
							Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan / jumlah koperasi aktif x 100%		60 persen	60 persen	554.286.350	60 persen	169.774.000	60 persen	175.938.500	60 persen	187.325.000	60 persen	221.936.000	60 persen	1.309.259.850			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	17	05	201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota														Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk koperasi pada tahun	137 unit	90 unit	370.614.500	-	169.774.000	-	175.938.500	-	187.325.000	-	221.936.000	90 unit	1.125.588.000	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan tahunan dibagi dengan target jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan tahunan dikalikan 100%	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	100 persen			Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
		2	17	05	201	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peserta pendidikan dan pelatihan koperasi		60 orang	370.614.500	-	169.774.000	-	175.938.500	-	187.325.000	-	221.936.000	60 orang	1.125.588.000	Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Sekolah berprestasi dalam bidang perkoperasian			3 unit		-		-		-		-		3 unit				
						Peserta pendidikan dan pelatihan Perkoperasian bagi kaum milenial			0 orang		-		-		-		-		0 orang				
						Peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas perkoperasian (DAK)			150 orang		-		-		-		-		150 orang				
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			175 orang		120 orang		120 orang		120 orang		120 orang		655 orang				
		2	17	05	203	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan LatihanSDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
						UMKM yang mengikuti pelatihan	Pelaku usaha yang mengikuti pelatihan	90 UMK M	90 UMK M	183.67 1.850	-	-	-	-	-	-	-	-	90 UMK M	183.67 1.850		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul
						Cakupan UMKM yang mengikuti pelatihan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan pada tahun n dibagi target UMKM yang akan dilatih pada tahun n kali 100%	100 persen	100 persen		-	-	-	-	-	-	-	-	100 persen		Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)					
		2	17	05	203	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Pelaku wirausaha yang mengikuti pelatihan DAK Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro (UM)			90 orang	183.671.850	-	-	-	-	-	-	90 orang	183.671.850			Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkoperasian	Kabupaten Bantul	
							UMKM anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan pemberdayaan UMKM anggota koperasi				0 orang			-	-	-	-	-							
							Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				72 orang			-	-	-	-	-	72 orang						
		2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya kualitas koperasi															Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
							Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitas akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi dan akses kemitraan dibagi jumlah koperasi aktif x 100%			5 persen	5 persen	108.497.240	5 persen	281.127.000	5 persen	296.384.000	5 persen	314.845.000	5 persen	372.966.000	5 persen	1.373.819.240	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	1	0	2.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota												Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul			
						Koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan pada tahun	40 unit usaha	50 unit	108.497.240	-	281.127.000	-	296.384.000	-	314.845.000	-	372.966.000	50 unit	1.373.819.240	Bidang Koperasi	Kabupaten Bantul	
						Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan tahun dengan target jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan tahun dikalikan 100%	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	100 persen					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	1	0	2	0	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			1 dokumen	108.497.240	-	261.127.000	-	275.384.000	-	292.845.000	-	349.966.000	1 dokumen	1.287.819.240		Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Kabupaten Bantul
							Koperasi yang mendapat akses pasar			0 unit		-		-		-		-		0 unit				
							Koperasi yang mendapat akses pembiayaan			0 unit		-		-		-		-		0 unit				
							Koperasi yang mendapat akses standarisasi			0 unit		-		-		-		-		0 unit				
							Koperasi yang mendapat akses kemitraan			30 unit		-		-		-		-		30 unit				
							Peringatan hari koperasi			1 kali		-		-		-		-		1 kali				
							Laporan FGD NRB			0 dokumen		-		-		-		-		0 dokumen				
							Laporan Pemberdayaan Usaha Sektor Riil			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen				
							Laporan Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen				
							Pembinaan penguatan koperasi			5 koperasi		-		-		-		-		5 koperasi				
							Peserta pendidikan dan pelatihan pengembangan usaha anggota			0 orang		-		-		-		-		0 orang				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi				
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp		
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
				koperasi																		
				Publikasi perkoperasian melalui media elektronik (IKLM)			0 paket			-		-		-		0 paket						
				Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			65 unit usaha		153 unit usaha		153 unit usaha		153 unit usaha		153 unit usaha		677 unit usaha					
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya		-		60 Keluarga	20.000.000		60 Keluarga	21.000.000		60 Keluarga	22.000.000	60 Keluarga	23.000.000	240 keluarga	86.000.000	Kelompok Substansi Kelembagaan dan Pendidikan Perkerasian	Kabupaten Bantul
	Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (Milyar rupiah)	Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bantul menurut lapangan usaha kategori perdagangan pada tahun (sumber		1,725.60		1,788.16		1,850.72		1,913.28		1,975.84		2,038.40		2,038.40	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TAR GET	Rp
										TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)				
							data BPS)											n					
						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
		3	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
		3	0	2		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya perizinan dan pendaftaran perusahaan											Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul				
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) / (Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)* 100%		50 persen	51 persen	160.000.000	52 persen	168.000.000	53 persen	184.800.000	54 persen	194.040.000	55 persen	213.444.000	55 persen	920.284.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		3	0	2	2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	(Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan) /		40 persen	50 persen	160.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	94.040.000	-	93.444.000	50 persen	467.484.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)				
								(Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten)* 100%													n			
							Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	jumlah pengawasan perijinan yang dilaksanakan pada tahun n dibagi dg jumlah target pelaksanaan pengawasan perijinan pada tahun n dikali 100%	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen							
		3	30	02	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan Hasil Monitoring perijinan usaha	-	1 dokumen	160.000.000	-	60.000.000	-	60.000.000	-	94.040.000	-	93.444.000	1 dokumen	467.484.000	Kelompok Subsistensi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
							Laporan Data Ijin Usaha Perdagangan			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen				
							Laporan Data Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen				
							Laporan Monitoring dan Evaluasi Gudang			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen				
							Laporan STPW			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
										men								men							
							Laporan Kinerja Tenaga Pendukung			24 dokumen		-			-			-			24 dokumen				
							Laporan pemberian surat jawaban atas permohonan keterangan kesesuaian pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan			1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen			1 dokumen				
		3	30	02	2022		Penerbitan Tanda Daftar Gudang																Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Prosentase Penerbitan Izin TDG		100 persen	-		100 persen	35.000.000		100 persen	35.000.000		100 persen	35.000.000	100 persen	45.000.000	100 persen	150.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul
		3	30	02	2022	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang					1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	35.000.000		1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	45.000.000	4 dokumen	150.000.000	Kelompok Subsistensi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul
		3	30	02	2023		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri																Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Prosentase Penerbitan Izin STPW	Jumlah izin STPW yang diterbitkan pada tahun n / jumlah pengajuan izin STPW pada tahun n * 100%	N/A	-	-	50 persen	30.000.000	50 persen	30.000.000	50 persen	35.000.000	50 persen	35.000.000	50 persen	130.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	302	203	01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik			-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.000.000	4 dokumen	110.000.000	Kelompok Substansi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
		3	302	203	02	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri			-	-	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	4 dokumen	20.000.000	Kelompok Substansi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
		3	302	205		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Meningkatnya penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat pada tahun n dibagi jumlah pengajuan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat pada tahun n x 100%	N/A	-	-	50 persen	25.000.000	50 persen	25.000.000	50 persen	15.000.000	50 persen	15.000.000	50 persen	80.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	30	02	205	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	4 dokumen	80.000.000	Kelompok Substansi Pembinaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul		

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		3	302	206	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota													Bidang Peningkatan Perda gangan	Kabupaten Bantul			
					Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya pada tahun dibagi Jumlah target pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya pada tahun k ai 100%	N/A	-	100 persen	18.000.000	100 persen	34.800.000	100 persen	15.000.000	100 persen	25.000.000	100 persen	92.800.000	Bidang Peningkatan Perda gangan	Kabupaten Bantul			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		3	302	206	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		-	-	-	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	14.800.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	4 laporan	42.800.000	Kelompok Substansi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
		3	302	206	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan hasil pengawasan		-	-	-	-	10.000.000	-	20.000.000	-	5.000.000	-	15.000.000	-	50.000.000	Kelompok Substansi Pembiayaan dan Pengawasan Berusaha	Kabupaten Bantul	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, pengemasan, dan Pelabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, Pengguna akhir Bagan Berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2)		-	-	-	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		5 laporan				
		3	303			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya sarana distribusi perdagangan															Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	(Jumlah omzet pedagang di lokasi pasar 't' yang telah mendapatkan fasilitas pengembangan/pengelolaan omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) / (omzet pedagang di lokasi pasar 't' sebelum dilakukan pengembangan) x 100%	1%	2%	6.070.923.713	3%	7.294.730.000	4%	6.623.334.000	5%	6.923.334.000	6%	8.200.000.000	6%	35.112.321.713	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	0	3	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
						Pasar sehat	Jumlah pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria pasar sehat	25 persen	30 persen	5.059.168.213	-	6.079.427.982	-	5.519.886.556	-	5.769.906.556	-	6.833.880.000	-	29.262.269.307	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
						Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	Jumlah sarana prasarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik dibagi total sarana prasarana distribusi perdagangan pada tahun kali 100%	40 persen	42 persen		44 persen		46 persen		48 persen		50 persen			50 persen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		3	303	201	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	DED Pembangunan/R evitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan			1 dokumen	4.011.993.401	-	4.820.986.390	-	4.377.270.039	-	4.575.535.899	-	5.419.266.840	1 dokumen	23.205.052.569	Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Masterplan Pembangunan/R evitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen				
							Pemeliharaan Sarana Distribusi Perdagangan(Pasar/PSG/SRG/dll)			10 lokasi		-		-		-		-		10 lokasi				
							Pembangunan/R evitalisasi/Rehabilitasi Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar/PSG/SRG/PKL/dll)			1 lokasi		-		-		-		-		1 lokasi				
							Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			11 unit		12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		59 unit				
		3	303	201	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemenuhan sarana kebersihan			32 lokasi	1.047.174.812	-	1.258.441.592	-	1.142.616.517	-	1.194.370.657	-	1.414.613.160	32 lokasi	6.057.216.738	Kelompok Substansi Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Pemenuhan sarana keamanan			32 lokasi		-		-		-		-		32 lokasi				
							Pemenuhan sarana armada persampahan			15 orang		-		-		-		-		15 orang				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
							Pemenuhan sarana pengolahan sampah			-		-		-		-		-								
							Fasilitasi Sarpras bagi PKL			-		-		-		-		-								
							Laporan Kinerja Tenaga Pendukung (120 orang)			1440 dokumen		-		-		-		-		1440 dokumen						
							Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			32 unit		32 unit		32 unit		32 unit		32 unit		160 unit						
		3	303	202			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Cakupan pelaku usaha yang dibina			2 persen		5 persen	1.011.755.500	10 persen	1.215.302.018	15 persen	1.103.447.444	20 persen	1.153.427.444	25 persen	1.366.120.000	25 persen	5.850.052.406		Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul
		3	303	202	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			12 dokumen		242.968.000	-	291.794.015	-	264.937.731	-	276.937.929	-	328.005.412	12 dokumen	1.404.643.087		Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
																		Distribusi Perdagangan				
							1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
							400 orang		-		-		-		-		400 orang					
							288 dokumen		-		-		-		-		288 dokumen					
							12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen					
		3	303	202	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Peserta pelatihan pedagang	60 orang	160 orang	768.787.500	-	923.508.003	-	838.509.713	-	876.489.515	-	1.038.114.588	160 orang	4.445.409.319	Kelompok Substansi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Bantul
							APPSI yang didampingi		10 kelompok		-		-		-		-	10 kelompok				
							Pasar rakyat ber SNI		1 pasar		-		-		-		-	1 pasar				
							Wisata Edukasi Pasar		30 orang		-		-		-		-	30 orang				
							Belanja berhadiah di pasar		3 kali		-		-		-		-	3 kali				
							Promosi PSG		1 kali		-		-		-		-	1 kali				
							Lomba Pasar		1 kali		-		-		-		-	1 kali				

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
				Pendampingan pada PKL/pelaku usaha lainnya			50 orang		-		-		-		-		50 orang			
				Pemberdayaan UMKM di PSG			50 orang		-		-		-		-		50 orang			
				Laporan Kinerja Tenaga Pendukung			36 dokumen		-		-		-		-		36 dokumen			
				Pedagang Millenial yang dibina			0 orang		-		-		-		-					
				Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			9 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		800 orang			
		304		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting														Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul
				Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapak (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging	8 persen	7 persen	179.957.500	7 persen	188.955.375	6 persen	207.850.900	6 persen	218.243.400	5 persen	242.000.000	5 persen	1.037.07.175	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Ayam Ras, Telur Ayam Ras)																
3	304	201			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul			
					Laporan keterediaan Bapok di Tingkat agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan keterediaan Bapok di tingkat agen dan pasar rakyat yang disusun pada tahunan	N/A	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	80.000.000	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul		
					Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	Penjumlahan cakupan hasil pemantauan ketersediaan barang pokok dan barang penting dibagi jumlah seluruh pelaku usaha barang pokok dan barang penting	N/A	-	-	60 persen		62 persen	64 persen	65 persen				65 persen					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)					
								(bapokting)																	
		3	304	201	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan ketersediaan Bapok ditingkat Agen dan Pasar Rakyat			-	-	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	20.000.000	-	80.000.000			
							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				-	-	2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan			Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul
		3	304	202			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	Penjumlahan seluruh koefisien variasi barang kebutuhan pokok yang sudah dikalikan dengan bobot masing-masing komoditi, lalu dibagi dengan total bobot untuk bapak (Beras, Jagung, Kedelai, Gula Pasir, Minyak Goreng, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras)	8 persen	7 persen	167.970.000	7 persen	156.370.947	6 persen	174.008.030	6 persen	183.708.390	5 persen	205.882.800	5 persen	887.940.167	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	304	202	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Stabilitas harga bapak hasil pertanian pangan antar waktu			5 persen	145.300.000	-	132.560.869	-	147.816.946	-	156.207.756	-	175.388.622	5 persen	757.274.193	Kelompok Substansi Peningkatan Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul	
							Stabilitas harga bapak hasil hortikultura antar waktu			24 persen		-		-		-		-		24 persen				
							Stabilitas harga bapak hasil peternakan antar waktu			9 persen		-		-		-		-		9 persen				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi			
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp					
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)							
							Stabilitas harga bapak hasil industri antar waktu			10 persen		-		-		-		-		10 persen							
							Jumlah data harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang akurat			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen							
							Laporan hasil pemantauan bahan penting lainnya di beberapa pelaku usaha			4 dokumen		-		-		-		-		4 dokumen							
							Laporan jumlah gudang/SRG yang memanfaatkan			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen							
							Laporan kinerja tenaga pendukung			36 dokumen		-		-		-		-		36 dokumen							
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		60 laporan							
		3	304	202	03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			3 OPM		22.670.000		23.810.078		26.191.084		27.500.634		30.494.178		3 OPM		130.665.974		Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TAR GET	Rp
										TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		2 laporan		15 OPM		Kelompok Substansi Peningkatan Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul	
		3	304	2003	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	
						(Realisasi pupuk / RDKK) x 100% Ket: RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur		40 persen	45 persen	11.987.500	46 persen	12.584.428	47 persen	13.842.870	48 persen	14.535.010	50 persen	16.117.200	50 persen	69.067.008	Bidang Sarana Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)				
								sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik																
		3	30	04	203	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan pengawasan pupuk			1 dokumen	11.987.500	-	12.584.428	-	13.842.870	-	14.535.010	-	16.117.200	1 dokumen	69.067.008	Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul
							Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		5 laporan		Kelompok Substansi Pengendalian Barang Pokok dan Penting	Kabupaten Bantul
		3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pengembangan ekspor															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Nilai ekspor Kabupaten Bantul menurut jenis komoditas pada tahun n (sumber data Disperindag DIY)		83 juta US\$	80 juta US\$	654.020.000	90 juta US\$	686.721.000	100 juta US\$	755.393.100	110 juta US\$	873.162.700	120 juta US\$	1.200.000.000	500 juta US\$	4.169.296.800	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	30	05	201		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%	3 persen	50 persen	654.020.000	50 persen	686.721.000	50 persen	755.393.100	50 persen	873.162.700	50 persen	1.200.000.000	50 persen	4.169.296.800	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
							Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya	Jumlah pelaku usaha berpeluang ekspor binaan pada tahun n	N/A	75 persen		75 persen		75 persen		80 persen		80 persen		80 persen		Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
								dan tera ulang di wilayah kab Bantul) x 100%																		
		3	306	201	01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera/tera ulang pada tahun			8000 unit	310.844.100	-	341.927.465	-	376.120.211	-	394.926.155	-	434.418.824	8000 unit	1.858.236.755			UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul
							Layanan perkantoran				12 bulan		-		-		-		-							
							Pembangunan Gedung Metrologi tahap 2				0 unit		-		-		-		-							
							Pemeliharaan Gedung Metrologi				0 unit		-		-		-		-							
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		8554 unit	8600 unit		8650 unit		8875 unit		9000 unit		9250 unit		9250 unit	9250 unit			UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul	
		3	306	201	02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Peningkatan pemahaman konsumen/pelaku usaha tentang kemetrologian			50 persen	38.379.000	-	42.217.535	-	46.439.289	-	48.761.245	-	53.637.376	50 persen	229.434.445			UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul
							Jumlah BDKT yang diawasi			10 unit		-		-		-		-		-	10 unit			UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul	
							Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang		200 orang	1000 orang			UPTD Metrologi	Kabupaten Bantul	
		3	307				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri																	Bidang Pemasaran Perdagangan	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TARGET	Rp
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)			TARGET	Rp
						Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	(Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri - Jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri) x 100%	0 persen	-	-	10 persen	300.000.000	15 persen	500.000.000	20 persen	525.000.000	25 persen	600.000.000	25 persen	1.925.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		3	307	201	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri															Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
						Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	Jumlah omzet UKM setelah mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri- jumlah omzet UKM sebelum mendapatkan fasilitas promosi dan pemasaran dalam negeri x 100%	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul
						Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	Jumlah UMKM produk dalam negeri binaan pada tahun yang	N/A	-	-	70 persen	300.000.000	70 persen	500.000.000	75 persen	525.000.000	75 persen	600.000.000	75 persen	1.925.000.000	Bidang Pengembangan Perdagangan	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				-	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			Kelompok Substansi Promosi dan Kemitraan		
							Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif (capaian komponen jaringan Kabupaten Kreatif dibagi total komponen dikali 100%)	N/A		80 persen		90 persen		100 persen		100 persen		100 persen			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
	Meningkatkan Kualitas UMKM						Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Jumlah Usaha Mikro binaan yang meningkat omset dan asetnya dibagi dengan jumlah usaha mikro binaan tahun ini dikali 100%		65 persen	70 persen		70 persen		70 persen		70 persen		70 persen			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kabupaten Bantul	
		2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Peningkatan permodalan UMKM														Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	
							Persentase UMKM yang berizin	Jumlah usaha mikro yang berizin / jumlah usaha mikro keseluruhan		45 persen	50 persen	599.342.940	55 persen	530.997.000	60 Persen	564.096.000	65 persen	612.759.000	70 persen	736.976.000	70 persen	3.044.170.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
								x 100 persen																		
2	1707						Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan																	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Perizinan dan Penguatan Kelembagaan	220 unit	296 unit	599.342.940	-	530.997.000	-	564.096.000	-	612.759.000	-	736.976.000	296 unit usaha	3.044.170.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul			
							Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitas Kemitraan, Perizinan dan Penguatan kelembagaan pada tahun dibagi target fasilitas Kemitraan, Perizinan dan Penguatan kelembagaan pada tahun	100 persen	100 persen		100 persen			100 persen				100 persen		Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul				

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
							dengan inkubator bisnis																			
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				20 Unit usaha		30 Unit usaha		30 Unit usaha		30 Unit usaha		30 Unit usaha		140 Unit usaha					
		2	17	07	2013		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Usaha mikro yang difasilitasi perizinan			50 unit usaha	22.525.000	-	53.615.100	-	56.556.000	-	62.201.700	-	76.131.000	50 unit usaha	271.028.800			Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Penguasaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Pengawasan perizinan pelaku usaha mikro				40 unit usaha		-		-		-		-		40 unit usaha					
							Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 unit usaha		50 unit usaha		50 unit usaha		50 unit usaha		50 unit usaha		230 unit usaha					
		2	17	07	2014		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Laporan hasil FGD inkubator Bisnis			1 dokumen	419.999.900	-	124.075.800	-	141.496.000	-	161.610.800	-	208.525.000	1 dokumen	1.055.707.499			Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Penguasaan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Peserta pelatihan manajemen				40 orang		-		-		-		-		40 orang					
							Peserta pelatihan Pemberdayaan Usaha Mikro				208 orang		-		-		-		-		208 orang					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Peserta pelatihan sertifikasi, promosi dan kualitas produk UMKM bagi UMKM di lapangan tirenggo				20 orang	-	-	-	-	-	20 orang							
							Usaha mikro yang diberdayakan melalui penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro				0 unit	-	-	-	-	-	0 unit							
							Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				360 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	680 unit usaha								
		2	17	07	201	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			1 dokumen	16.575.000	-	53.291.700	-	53.414.000	-	58.746.000	-	71.182.000	1 dokumen	253.208.700	Kelompok Substansi Kemitraan, Pemberdayaan dan Pengawasan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				30 orang	35 orang	35 orang	35 orang	35 orang	170 orang								

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	17	05	203	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			-	-	32 orang	60.000.000	32 orang	60.000.000	32 orang	60.000.000	32 orang	60.000.000	128 orang	240.000.000		
		2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Peningkatan wirausaha baru dan partisipasi produk usaha mikro															Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya dibagi jumlah usaha mikro binaan x 100%	55 persen	60 persen	410.733.440	65 persen	358.033.000	70 persen	364.207.500	75 persen	379.917.000	80 persen	420.988.000	80 persen	1.933.878.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	
		2	17	08	201		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil														Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	
							Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro binaan yang meningkat omsetnya pada tahun	400 unit usaha	180 unit usaha	410.733.440		358.033.000	364.207.500		379.917.000		420.988.000	180 unit usaha	1.933.878.940	Bidang Usaha Mikro	Kabupaten Bantul		
							Cakupan usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pengembangan usaha pada tahun dibagi	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen	100 persen					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
											TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)	TAR GET	Pagu (Rp)					
								jumlah target fasilitas pengembangan usaha mikro pada tahun n kali 100%																	
2	178	201	01			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	UMKM yang dikurasi			150 UMK M	410.733.440	-	358.033.000	-	364.207.500	-	379.917.000	-	420.988.000	150 UMK M	1.933.878.940			Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul
							Peserta Pelatihan Keterampilan UMKM			20 orang		-		-		-		-		20 orang					
							laporan hasil workshop UKM Go Digital			1 dokumen		-		-		-		-		1 dokumen					
							Nilai penjualan produk meningkat 5%			5 persen		-		-		-		-		5 persen					
							Peserta Pelatihan keterampilan tatarias kecantikannya			20 orang		-		-		-		-		20 orang					
							Dokumen pembinaan UMKM			24 dokumen		-		-		-		-		24 dokumen					
							Publikasi Produk UMKM melalui media elektronik			0 paket		-		-		-		-		0 paket					
							Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Mikro			100 orang		-		-		-		-		100 orang					
							Pojok konsultasi			22 kali		-		-		-		-		22 kali					

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Peserta pelatihan pemberdayaan IKM pada sisi selatan sumbu filosofis meningkat pengetahuan dan ketrampilannya				0 orang		-		-		-		-		0 orang			
							Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				350 unit usaha		300 unit usaha		300 unit usaha		300 unit usaha		300 unit usaha		1550 unit usaha			
		2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																	
		2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kewirausahaan desa															Bidang Usaha Mikro dan Bidang Sarana perdagangan dan Bidang Pengembangan perdagangan	Kabupaten Bantul
							Capaian Rintisan Desa Preneur	Rintisan Desa Preneur dibagi seluruh Kalurahan dikali 100%	9,33 persen	10,67 Persen	400.000.000	12 Persen	593.000.000	13,33 Persen	828.000.000	14,67 Persen	406.000.000	17,33 Persen	393.000.000	17,33 Persen	2.620.000.000		Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		2	2	0	5.	1	Pengembangan kewirausahaan Desa	Pelatihan ketrampilan inovasi produk lokal			-	120 orang	593.000.000	-	828.000.000	-	406.000.000	-	393.000.000	120 orang	2.220.000.000	Kelompok Substansi Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Bantul	
								Pelatihan Pemasaran Digital			-	40 orang		-		-		-		40 orang				
								Pengembangan daya tarik produk			-	40 orang		-		-		-		40 orang				
								Pelatihan IKM Perca Kayu			-	40 orang		-		-		-		40 orang				
								Pelatihan olahan makanan			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Pelatihan Kemasan (makanan)			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Pelatihan Kerajinan Bambu kepeng			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Pelatihan IKM sangkar Ayam			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								FGD Kemitraan IKM			-	1 kali		-		-		-		1 kali				
								Tes Pasar			-	1 kali		-		-		-		1 kali				
								Bimtek anyaman			-	20 orang		-		-		-		20 orang				
								Monev Pelatihan			-	1 kali		-		-		-		1 kali				
								Pengembangan kewirausahaan Desa Preaneur			-	-		13 Laporan		10 Laporan		7 Laporan		20 laporan				
	Meningkatkan Pertumbuhan industri							Pertumbuhan industri	Jumlah unit usaha industri tahun n dikurangi jumlah unit usaha industri tahun n-1 dibagi jumlah unit usaha	1,8 persen	1,9 persen	2 persen	2,1 persen	2,2 persen	2,3 persen	2,3 persen					Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perda			

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing masing bobot indikator adalah (100/N)%. Untuk masing-masing penilaian indikator adalah presentase capaian indikator / target * (100/N)% N akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut		81,5 persen	85,97 persen	1.684.041.210	90,65 persen	2.702.391.000	95,32 persen	2.151.503.500	100 persen	2.305.827.000	100 persen	2.773.672.217	100 persen	11.617.434.927	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul
		3	31	02	201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota															Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul
						Dokumen Rencana dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun		0 dokumen	2 dokumen	1.684.041.210	-	2.702.391.000	-	2.151.503.500	-	2.305.827.000	-	2.773.672.217	2 dokumen	11.617.434.927	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%)		30 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen						
		3	31	02	201	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan PERDA		30 persen	15.000.000	-	110.000.000	-	-	-	-	-	100 persen	125.000.000			Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Indust	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp				
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)						
							Peserta pelatihan industri kreatif			-		-		-		-		-								
							Dokumen kajian industri kreatif			-		-		-		-		-								
							Laporan hasil monev industri kreatif			-		-		-		-		-								
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			23 dokumen		26 dokumen		38 dokumen		39 dokumen		39 dokumen		165 dokumen						
		3	312	201	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen Master Plain KPI Sedayu-Pajangan			-		-	500.000.000	-		-		-		-	500.000.000		Kelompok Substansi Sarana dan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul		
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			-		1 dokumen		-		-		-		1 dokumen			Kelompok Substansi Sarana dan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul		
		3	312	201	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan nilai penjualan/omset IKM			5 persen		-	627.131.706	-	646.638.504		-	679.227.105		-	785.571.188	5 persen	3.713.124.153		Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kerjasama Industri	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)					
							Laporan penggunaan dan pemeliharaan showroom Dekranas			12 dokumen		-		-		-		-		12 dokumen					
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			38 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		8 dokumen		12 dokumen		74 dokumen					
		3	31	02	2021	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-		-	40.000.000		-	42.000.000		45.000.000		48.000.000	1 kajian	175.000.000		Kelompok Substansi Sarana Prasarana dan Sumber Daya Industri	Kabupaten Bantul
							Laporan hasil workshop evaluasi bimtek/pelatihan			-		-			-		-		-		1 dokumen	-			
							Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen		-			
		3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI																	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	(Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan) / (Jumlahizin yang dikeluarkan)*100%	100 persen	100 persen	25.735.120	100 persen	44.500.000	100 persen	49.000.000	100 persen	52.000.000	100 persen	57.000.000	100 persen	228.235.120	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul
		310301	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) KewenanganKabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan															Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul
				Jumlah izin IUI yang diterbitkan	Jumlah izin IUI yang diterbitkan pada tahun	31 izin	10 izin	25.735.120	-	44.500.000	-	49.000.000	-	52.000.000	-	57.000.000	10 izin	228.235.120	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul
				Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	Jumlah sertifikat standar yang diverifikasi pada tahun dibagi jumlah sertifikat standar yang harus diverifikasi pada tahun dikali	N/A	10 persen		12 persen		14 persen		16 persen		18 persen		18 persen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Rp		
								100%																
		3	313	03	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Berita Acara Pemeriksaan Permohonan IUI			15 berita acara	25.735.120	-	24.500.000	-	29.000.000	-	32.000.000	-	37.000.000	15 berita acara	148.235.120	Kelompok Substansi Pengawasan, Peningkatan dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul
							Laporan data perizinan industri			12 dokumen		-			-		-		-		12 dokumen			
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha			12 dokumen		12 dokumen			12 dokumen			12 dokumen			60 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS																	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota			-	-	24 dokumen	20.000.000	24 dokumen	20.000.000	24 dokumen	20.000.000	24 dokumen	20.000.000	96 dokumen	80.000.000	Kelompok Substansi Pengawasan, Peningkatan dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul
		3	1	0	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS														Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
										TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
						Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten kota di SIIINAS / Total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab. Kota x 100%	0 persen	-	-	0,22 persen	50.000.000	0,22 persen	62.000.000	0,22 persen	63.000.000	0,22 persen	65.000.000	0,22 persen	240.000.000	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	
		3	31	04	201	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		-	-													
						Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah laporan perizinan industri		-	-												Bidang Perindustrian	

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
							Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	Jumlah industri yang melaporkan data industri melalui SIINAS dibagi jumlah industri yang terdata di SIINAS kali 100%	N/A	-	-	41,40 persen	50.000.000	43,40 persen	62.000.000	45,40 persen	63.000.000	47,40 persen	65.000.000	47,40 persen	240.000.000	Bidang Perindustrian	Kabupaten Bantul	
		3	31	04	201	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Laporan Hasil Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		-	-	-	20.000.000	-	27.000.000	-	28.000.000	-	29.000.000	-	104.000.000	Kelompok Substansi Pengawasan, Peningkatan dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			-	-	1 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen	7 dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PERANGKAT DAERAH	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)	TARGET	Pagu (Rp)				
		3	31	04	201	03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			-	-	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	36.000.000	8 dokumen	136.000.000	Kelompok Substansi Pengawasan, Peningkatan dan Informasi Industri	Kabupaten Bantul

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perda pembentukan organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Adapun dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul merumuskan kinerja pelayanan perangkat daerah sebagai tujuan dan sasaran perangkat daerah, sebagai berikut:

Tujuan: Terwujudnya pemerataan pendapatan

Sasaran:

1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas
2. Meningkatnya kualitas UMKM
3. Meningkatnya pertumbuhan industri,
4. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Dalam mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran telah ditetapkan indikator kinerja masing-masing sebagaimana dimuat pada Bab IV dokumen ini, Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja sasaran, dibutuhkan indikator kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan, Indikator tujuan dan sasaran merupakan kinerja dampak (impact), sedangkan indikator program dan kegiatan merupakan indikator hasil (outcome), dan indikator sub kegiatan merupakan kinerja keluaran (output),

Adapun pengertian indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud, Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin

dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program, Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program,

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 diukur dengan indikator sebagaimana dimuat pada tabel di bawah:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket.
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
A,	Indikator Tujuan:								
1	Rasio Gini	0,370	0,360	0,350	0,325	0,320	0,310	0,310	
2	Capaian Jaringan Kabupaten Kreatif	n/a	80%	90%	100%	100%	100%	100%	
B,	Indikator Sasaran:								
1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	1,6 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	3,3 Persen	
2	Prosentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	65 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	70 Persen	
3	Pertumbuhan industri	1,8 Persen	1,9 Persen	2 Persen	2,1 Persen	2,2 Persen	2,3 Persen	2,3 Persen	
4	Pertumbuhan industri kreatif	0,2 Persen	0,31 Persen	0,41 Persen	0,56 Persen	0,84 Persen	0,97 Persen	0,97 Persen	
5	Nilai rupiah sektor perdagangan dalam PDRB (miliar rupiah)	1.576,54	1.725,6	1.788,16	1.850,72	1.913,28	1.975,84	1.975,84	

Untuk mencapai target kinerja perangkat daerah tersebut, perangkat daerah mengupayakannya melalui dukungan pelaksanaan program dan kegiatan. Ukuran pencapaian target kinerja program dan kegiatan menggunakan indikator kinerja program dan kegiatan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
dinilai kesehatannya						
Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen	60 Persen
Jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	137 unit	90 unit	-	-	-	-
Cakupan koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan	90 UMKM	90 UMKM	-	-	-	-
Cakupan UMKM yang mengikuti pelatihan	100 persen	100 persen	-	-	-	-
Persentase koperasi dalam akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen	5 Persen
Jumlah koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	40 unit	50 unit	-	-	-	-
Cakupan koperasi yang mendapat akses pasar, akses pembiayaan, standarisasi, dan kemitraan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase UMKM yang berizin	45 Persen	50 Persen	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen
Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	220 unit	296 unit	-	-	-	-
Cakupan usaha mikro yang diberdayakan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Prosentase UMKM binaan yang meningkat omsetnya	55 Persen	60 Persen	65 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
oleh instansi terkait						
Jumlah izin IUI yang diterbitkan	31 izin	10 Izin	-	-	-	-
Cakupan sertifikat standar yang diverifikasi	N/A	10 persen	12 persen	14 persen	16 persen	18 persen
Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0 Persen	0 Persen	0,22 Persen	0,22 persen	0,22 persen	0,22 Persen
Laporan informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	-	0 dokumen	-	-	-	-
Cakupan kepatuhan pelaporan data industri melalui SIINAS	N/A	-	41,40 persen	43,40 persen	45,40 persen	47,40 persen
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	50%	51%	52%	53%	54%	55%
Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan izin	40%	50%	-	-	-	-
Cakupan Pengawasan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Prosentase Penerbitan Izin TDG	100 persen	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Prosentase Penerbitan Izin STPW	N/A	-	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen
Persentase penerbitan izin usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	N/A	-	50 persen	50 persen	50 persen	50 persen
Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi	N/A	-	-	-	-	-
Cakupan pengawasan fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya, Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	N/A	-	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Persentase pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat	1%	2%	3%	4%	5%	6%
Pasar sehat	25%	30%	-	-	-	-
Cakupan kondisi sarana prasarana distribusi perdagangan baik	40 persen	42 persen	44 persen	46 persen	48 persen	50 persen
Cakupan pelaku usaha yang dibina	2%	5%	10%	15%	20%	25%
Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas bahan pokok antar waktu)	8%	7%	7%	6%	6%	5%
Laporan Ketersediaan Bapok di tingkat Agen dan Pasar Rakyat	N/A	-	-	-	-	-
Prosentase cakupan hasil pemantauan ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di Pelaku Usaha	N/A	-	60 persen	62 persen	64 persen	65 persen

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Persentase koefisien variasi harga antar waktu (stabilitas harga bapak antar waktu)	8%	7%	7%	6%	6%	5%
Persentase kinerja realisasi pupuk	40%	45%	46%	47%	48%	50%
Nilai ekspor	83 juta US\$	80 juta US\$	90 juta US\$	100 juta US\$	110 juta US\$	120 juta US\$
Jumlah UKM ekspor yang mendapatkan fasilitas pemasaran	3 persen	50%	-	-	-	-
Persentase pelaku usaha berpeluang ekspor yang meningkat omset pemasarannya	N/A	75 persen	75 persen	75 persen	80 persen	80 persen
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	25%	27%	30%	32%	35%	40%
Persentase alat alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan;	36%	36,8%	37%	38%	38,5%	40%
Cakupan promosi penggunaan dan pemasaran dalam negeri	-	-	10%	15%	20%	25%
Peningkatan potensi transaksi pelaksanaan promosi produk	N/A	-	-	-	-	-
Persentase UMKM produk dalam negeri yang meningkat omset pemasarannya	N/A	-	70 persen	70 persen	75 persen	75 persen

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan adanya perubahan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.

Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yaitu sejak Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 hingga Renja Perangkat Daerah tahun 2026 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Dengan dilaksanakannya hal-hal tersebut, Perubahan Renstra PD akan menjamin tercapainya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, Juli 2022

Kepala,

.....